



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
PANJA RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KOMISI X DPR RI**

Tahun Sidang : 2024–2025
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Panja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Kamis, 27 Februari 2025
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Acara : Pandangan dan masukan terkait RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Waktu : Pukul 14.39 s.d. 17.36 WIB
Ketua Rapat : Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P.
(Ketua Panja/Ketua Komisi X DPR RI/F-P. GOLKAR)
Sekretaris Rapat : Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI)
Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA PANJA:**
9 orang Anggota hadir dari 22 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

I. PIMPINAN:

1. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. (Ketua Komisi X DPR RI/F-P. GOLKAR)
2. My Esti Wijayati, S.H. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI/F-PDI PERJUANGAN)

II. ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

1 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Bonnie Triyana, S.S.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-P. GOLKAR)**

1 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)

2 orang Anggota dari 2 Anggota

1. Ali Zamroni, S.Sos., M.A.P.
2. Ir. H. La Tinro La Tunrung

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

2 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Ratih Megasari Singkaru, M.Sc.
2. Prof. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

1 orang Anggota dari 2 Anggota

1. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

0 orang Anggota dari 1 Anggota

-

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

0 orang Anggota dari 2 Anggota

-

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-P. DEMOKRAT)

0 orang Anggota dari 1 Anggota

-

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si., M.H.)
2. Dosen Universitas Maranatha (Prof. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.,)
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., Cn.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Mulai saja sambil menunggu juga Prof. Cecep, mungkin sebentar lagi juga akan bergabung.

Yuk, pada males maju. Ternyata katanya kalau di depan itu lebih dingin, Prof., AC-nya begitu, jadi lebih senang melipirnya ke belakang. Emang bener sih saya juga pakai ini tadi dingin, kita matikan dulu. Yuk. Baiklah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, dan

Salam sejahtera untuk kita semuanya,

Yang kami hormati Prof. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., dan juga Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN., dan juga nanti Prof. Cecep Darmawan, dari UPI akan bergabung, dan juga kepada Pimpinan, Ibu Esti, dan juga Teman-teman Anggota Panja Sisdiknas,

Baik yang hadir secara langsung maupun juga yang memantau melalui *streaming*.

Puji syukur ke hadirat Allah kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan para tokoh senior dan juga ahli di bidangnya.

Karena terus terang, Prof., kami ini sangat membutuhkan asupan-asupan. Karena apa yang akan kami lakukan ke depan ini bukan sesuatu yang sangat, ya bukan sesuatu yang mudah. Dan kami sudah melakukan Rapat Internal, ini adalah rapat pertama yang kita lakukan mengundang pihak ahli dari luar, jadi kami berterima kasih sekali.

Agenda hari ini adalah mendapatkan pandangan dan masukan dari Bapak/Ibu sekalian, terkait dengan rencana kami melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini menambah amunisi kami, semangat kami.

Karena dari pertemuan internal termasuk dengan teman-teman BKD di DPR RI, kita bersepakat bahwa kalau bisa tahun ini RUU itu sudah selesai. Maka naskah akademik dan draf sedang disiapkan dan mengingat ini adalah usul inisiatif DPR RI jadi kita juga tidak bisa menunggu Pemerintah untuk memberikan draf tersebut, tapi kitalah yang harus berinisiatif menyusun naskah akademik dan draf itu sebelum kita serahkan ke Badan Legislasi untuk harmonisasi.

Di sini ada beberapa Anggota Baleg juga. Dan tentunya pertemuan dengan para pakar hari ini bisa memberikan kami arah pengaturan dan



beberapa hal yang mungkin menjadi panduan kami ke depan. Begitu, Prof.

Mungkin untuk informasi saja, Prof., begitu. Kemarin itu pada saat kita Rapat Internal ada disebut beberapa metode yang bisa dipertimbangkan. Dan nampaknya kami memiliki ketertarikan bahwa undang-undang ini dalam konteks Undang-Undang Pendidikan, karena ada beberapa undang-undang lain yang sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Sisdiknas, termasuk Undang-Undang Guru dan Dosen, ada Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahkan tadi juga ya barusan dari Majelis Rektor disebutkan ada Undang-Undang ASN, kemudian juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Nah, jadi bagaimana pendekatan bisa kita ambil begitu ya, apakah pendekatan legislasi seperti *omnibus law* atau metode kodifikasi yang menyusun kembali seluruh peraturan yang sangat erat terkait dengan bidang pendidikan ini supaya lebih terintegrasi.

Baiklah mungkin kita dengarkan dulu Prof. Cecep, *hatur nuhun*, sudah hadir, Prof. Cecep. Terima kasih, Prof., sudah berkenan menerima undangan kami.

Jadi ini adalah pertemuan pertama kami dengan pakar. Jadi ini benar-benar sangat penting begitu ya untuk memberikan kita *guide* ataupun panduan terkait dengan rencana kita ke depan, melakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas. Dan mungkin nanti akan ada beberapa masukan yang akan kami gunakan untuk membuat rencana kerja ke depan yang lebih terstruktur lagi.

Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa begitu, Prof., ini sudah, karena sudah pernah kita wacanakan di periode yang lalu. Dan Prof. tahu begitu ya ini tidak terjadi, maka kita mengulangi lagi proses ini.

Dan ini adalah pertemuan pertama yang sangat bersejarah ya *insya Allah* pertemuan hari ini bisa menjadi sesuatu yang nanti tercatat begitu ya, sebagai pertemuan pertama dengan pakar yang penting untuk memastikan bahwa Undang-Undang Sisdiknas ini lebih baik dari apa yang sudah ada sekarang.

Baiklah, kita berikan kesempatan dulu ya teman-teman ya, karena memang tujuan kita, dan ini direkam semuanya, teman-teman sebagian juga memantau melalui *streaming*, karena ada beberapa yang sedang berada di Dapil, ada juga yang orang tuanya sakit, itu tetap masih bisa mengikuti diskusi kita pada hari ini.

Baiklah, kepada, kita beri kesempatan siapa dulu nih yang apakah Prof. Cecep mau duluan atau kita beri kepada, Prof. Cecep dulu ya.

Sudah bisa bernapas belum? Habis lari-lari.

GURU BESAR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (Prof. Dr. CECEP DARMAWAN, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H.):

Iya, terima kasih, Pimpinan, Ibu Ketua Komisi X.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera buat kita semua,

Pimpinan Komisi X, Ibu Dr. Hetifah yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua Komisi, Ibu Esti Wijayati, Bapak/Ibu Anggota Komisi, ada Pak Ferdiansyah, dan kawan-kawan, Pak Bonnie, dan kawan-kawan lainnya,

Dan ini juga rekan saya, ya. Ini pakar-pakarnya sebetulnya beliau-beliau, Ibu, saya hanya mengantarkan para pakar.

Ya, tentu ini terima kasih sangat begitu ya, sangat terima kasih. Karena ternyata apa yang kita inginkan, bahwa seperti juga di konstitusi kita ya, bahwa pendidikan itu harusnya ada dalam satu penyelenggaraan pendidikan.

Hari ini sebetulnya ya kita harus bertanya ya, apakah selama ini praktik pendidikan kita itu sudah satu penyelenggaraan pendidikan belum? Dicek itu di Pasal 31, jadi konstitusi sudah benar sebetulnya ya. Nah, tinggal kitanya.

Oleh karena itu, pertama.

Ini bisa ditayangkan, Ibu? Bisa ya? Ya.

Oke. Ini masukan terkait revisi ya Undang-Undang Nomor 20 2003. Oke, di latar belakang. Pertama, di landasin filosofis yaitu Amanat Pembukaan, ya Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dan ini yang jarang kita kemukakan ya, Prof. Jogun, jaminan mendapat hak pendidikan itu ternyata bukan hanya di Pasal 31 ya. Tapi di Pasal 28C, kemudian di Pasal 28E ya ayat (1) itu, ini semua bicara soal bagaimana amanat pendidikan ya.

Misalnya soal jaminan hak memilih pendidikan dan pengajaran. Ya, jadi nanti ada kaitan nih dengan PPDB yang sekarang namanya berubah lagi, Ibu Hetifah, ya bagaimana memilih, ini hak memilih pendidikan dan pengajaran.

Ya, kemudian aspek konstitusi kita itu, di Pasal 31 yang tadi saya katakan ya, amal konstitusi yang mewajibkan pemerintah mengusahakan ya dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Nah, ya. Jadi, tolong cermati oleh kita bersama, renungi, apakah selama ini praktiknya sudah satu sisi penyelenggaraan pendidikan atau belum? Ya, pendidikan tuh.



Kemudian, di landasan yuridis tentu saja beberapa persoalan mengapa perlu direvisi, misalnya ada disharmoni dan inkonsistensi antara regulasi pendidikan dan regulasi lainnya, ya.

Kemudian, terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas yang sudah tidak memiliki kebutuhan hukum yang mengikat dan terdapat ketentuan yang berubah akibat adanya putusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, regulasi Sisdiknas ini ya, Sistem Pendidikan Nasional yaitu Undang-Undang Sisdiknas, masih belum secara komprehensif mengatur berbagai kebijakan pendidikan, termasuk tarik ulur kewenangan pendidikan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Selanjutnya, terdapat sejumlah regulasi berbentuk undang-undang di luar Undang-Undang Sisdiknas yang substansinya tentang pendidikan.

Kemudian, status sosiologis, Undang-Undang Sisdiknas ini sudah lebih dari 21 tahun, ya, berjalan dan perlu penyesuaian dengan konteks kekinian termasuk persoalan disrupti pendidikan dan tantangan era digitalisasi saat ini.

Kemudian, landasan empiris, ya saya kemukakan bahwa belum terintegrasinya sistem pendidikan dari berbagai jalur, jenis, ya jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam satu sisi pendidikan nasional yang utuh.

Kemudian, tidak berimbangya tripusat pendidikan, pendidikan formal, informal, non-formal dalam sisi pendidikan nasional kita. Lihat di Undang-Undang Sisdiknas kita lebih banyak mengatur pendidikan formal.

Kemudian, ekosistem pendidikan yang belum sepenuhnya sehat ya, implementasi Sisdiknas selama ini belum sepenuhnya mengakselerasi peningkatan indeks pembangunan pendidikan, kualitas pendidikan kita masih tertinggal dengan bangsa lain, lemahnya peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK ya masih dianggap lemah gitu, dan masih adanya disparitas kualitas implementasi standar nasional pendidikan antar daerah. Sehingga PPDB itu selalu jadi masalah karena standarisasi nasional pendidikan kita di daerah masih terjadi disparitas ya.

Kemudian, pembentukan RUU Sisdiknas belum mampu menjawab persoalan jaminan pemenuhan hak-hak dan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, baik guru, peserta didik, dosen, mahasiswa, dan masyarakat secara meluas.

Lanjut.

Ini ada beberapa kelemahan dan kekurangan ya Undang-Undang Sisdiknas hari ini, begitu. Nah, saya sebut saja, kelebihanannya mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut. Tetapi kekurangannya undang-undang kita itu, pertama ya, itu sudah 21 tahun lebih berjalan dan perlu penyesuaian dengan

perkembangan zaman dan tuntutan nya.

Kemudian, undang-undang kita masih sifatnya parsial dan belum mengatur satu sistem pendidikan yang utuh, yang komprehensif ya, sebagaimana undang-undang, pernyataan di dalam Undang-Undang Dasar kita.

Kemudian, masih parsial dan belum komprehensif undang-undang, Undang-Undang Sisdiknas dibuktikan dengan adanya sejumlah regulasi berbentuk undang-undang di luar Undang-Undang Sisdiknas yang substansinya tentang pendidikan.

Belum terintegrasi sistem pendidikan di berbagai jalur ya, jalur, jenjang, dan jenis.

Kemudian, tidak berimbang nya tripusat pendidikan yang tadi saya sebut. Belum komprehensif mengatur kebijakan pendidikan. Belum menggambarkan penyelenggaraan urusan pendidikan dalam satu pintu ya dalam Kementerian Pendidikan. Apalagi sekarang pendidikan ada dua kementerian.

Kemudian, terdapat sejumlah pasal undang, yang di Undang-Undang Sisdiknas yang tidak, tidak memiliki kekuatan hukum, adanya disharmoni, dan problematika implementasi.

Nah, ini problematika-problematika misalnya, saya loncat ke bagian tentang, agak cepat saja. Di belakang ada penjelasan-penjelasan berbagai persoalan yang dimaksud.

Coba lanjut saja ke halaman bagaimana mekanisme perubahan. Lanjut. Terus, terus.

Ini penjelasannya. Nanti silakan dipelajari oleh Bapak/Ibu, ya.

Nah, ini saja.

Sebenarnya kita itu, mau bagaimana ya, mekanisme perubahan Undang-Undang Sisdiknas itu? Apakah mau metode *omnibus law*, begitu?

Ya, yang sebelumnya Pak Ferdi menyebut berapa ya? 22-an ya Pak Ferdi ya, undang-undang itu? Terkait, 22, saya masih inget tuh, ya.

Kemudian, apakah metode ya kodifikasi, begitu? Seperti paket Undang-Undang Pemilu misalnya tentang politik dan lain-lain. Apakah kodifikasi?

Sebelumnya kalau enggak salah ada juga yang menyebut unifikasi, tapi sebenarnya kurang cocok unifikasi itu ya.

Nah, yang ketiga itu metode revisi pembentukan undang-undangnya seperti biasa, mau yang mana?

Ini karena, ini akan menentukan ya bagaimana struktur di dalam penyusunan RUU itu sendiri.

Coba lanjut. Misalnya metode perumusan ya.

Nah, ini landasannya sebenarnya sudah ada semuanya ya metode *omnibus law*, ya sekarang sudah diatur di dalam Undang-Undang 12 2011 yang kemudian diubah Undang-Undang 13 2022 ya. Nah, itu ada Pasalnya 64 ayat (1b), ya itu bisa melakukan *omnibus law*, memungkinkan. Tapi, apakah masih memungkinkan enggak dengan Undang-Undang Sisdiknas seperti ini ya? Karena pasti selain lama, dia juga akan terkait dengan tadi ya, sekurang-kurangnya 22 undang-undang.

Kemudian, metode revisi pembentukan undang-undang yang biasa, ya seperti biasa ya. Jadi, model pembentukannya bagaimana, apakah perubahan atau mengganti yang baru, tinggal itu. Kalau lebih dari 50% kan berarti baru ya. Nah, kalau kurang 50% berarti perubahan.

Atau metode metode kodifikasi, ya. Ya, karena itu amanat di dalam Pasal 31 ayat (3). Itu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Jadi Undang-Undang tentang Sisdiknas hanya ada satu saja, begitu. Ya, Undang-Undang Sisdiknas itu hanya ada satu. Yaitu Undang-Undang Sisdiknas, yang lainnya di bawah undang-undang. Undang-Undang Dikti, Undang-Undang Guru Dosen, dan lain-lain itu akan di bawah ya, di bawah undang-undang. Jadi sifatnya PP ya, begitu.

Kemudian, aspek formil dalam pembentukan. Tentu pembentukan RUU Sisdiknas itu harus sesuai dengan tata cara formil atau *legal drafting* peraturan perundang-undangan ya. Itu yang mengatur tentang ini.

Kemudian, pembentukan RUU ini juga sebaiknya menggunakan metode yang tepat, guna menghasilkan regulasi sistem pendidikan nasional yang komprehensif. Jadi, Bu Hetifah, ini saatnya sebetulnya ya momentum kita untuk *me-arrange* bagaimana Sisdiknas kita yang komprehensif hari ini.

Kemudian, RUU Sisdiknas juga harus taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas keterbukaan. Jadi sebelumnya kan relatif agak sulit diakses *tuh* draf-draf tentang naskah akademik, begitu ya, draf tentang RUU. Ya mudah-mudahan sekarang bisa lebih mudah yang disebut dengan *meaningful participation* itu, begitu.

Kemudian, harus dilakukan secara akuntabel, transparan, melibatkan partisipasi publik secara luas, inklusif, terbuka, dan bermakna. Libatkan para akademisi, dosen ya, dan perguruan tinggi, serta para guru, maupun organisasi guru, organisasi profesi guru misalnya ya, tokoh pendidikan, mahasiswa, dan pelajar.

Nah, sementara aspek materiilnya. Pertama harus Undang-Undang

Sisdiknas ini harus berlandaskan nilai Pancasila dan memperkuat amanat konstitusi ya.

Kemudian, pembentukan RUU Sisdiknas harus disertai naskah akademik yang mampu memperkuat landasan pendidikan secara filosofis, yuridis, sosiologis, serta peta jalan pendidikan nasional.

Selanjutnya, pembentukan RUU Sisdiknas harus taat asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik, dan substansi materi pembentukan RUU Sisdiknas tidak boleh melebihi materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang.

Kemudian, pembentukan RUU Sisdiknas harus mampu menyelesaikan persoalan regulasi maupun kebijakan sistem pendidikan nasional secara komprehensif. Dan substansi materi pembentukan RUU Sisdiknas harus mampu memperkuat jaminan pemenuhan hak-hak dan akses pendidikan bagi masyarakat ya, apalagi dengan khususnya masyarakat marjinal ya.

Ketentuan-ketentuan yang sudah baik, nah, begitu ya, dalam undang-undang *existing* ya, saya sebut misalnya Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru Dosen, Undang-Undang Dikti, setidaknya tiga undang-undang ini harus dipertahankan dan diperbaiki serta memperkuat hal-hal yang belum diatur ataupun dinilai bermasalah dalam undang-undang sebelumnya.

Nah, terakhir mungkin, bagaimana harapannya? Pertama, revisi Undang-Undang Sisdiknas diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang ya mampu menjadi landasan yuridis bagi kebijakan pendidikan yang lebih progresif, visioner, berkelanjutan, berparadigma terobosan kebijakan atau *breakthrough policy*.

Kemudian, RUU Sisdiknas diharapkan mampu menjadi landasan yuridis bagi peta jalan atau *roadmap* pendidikan nasional sebagai rujukan atau acuan kebijakan pembangunan pendidikan. Revisi ini diharapkan mampu mengintegrasikan penyelenggaraan urusan pendidikan dalam satu pintu.

Kemudian, mampu memperkuat upaya efisiensi, optimalisasi, dan redefinisi anggaran dan pembiayaan pendidikan. Yang selama ini kita tahu 20% ya itu ya perlu diredefinisi kembali, Bu Hetifah, nampaknya.

Kemudian, RUU Sisdiknas ini harus mampu merevisi dan merekonstruksi NSPK ya, bidang pendidikan untuk memperkuat tata kelola urusan kewenangan pendidikan antara pusat dan daerah.

Kemudian, diharapkan mampu meningkatkan indeks pendidikan negara Indonesia yang berdaya saing global, mampu mengoptimalkan wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun, yang terdiri dari 1 tahun pra-sekolah atau PAUD dan 12 tahun di pendidikan dasar dan menengah.

Kemudian, Undang-Undang Sisdiknas mampu ya mengoptimalkan pemerataan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang menjangkau seluruh

daerah dan seluruh kalangan masyarakat.

Dan berikutnya, undang-undang ini ya harus mampu mengoptimalkan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan secara merata dan berkeadilan.

Selanjutnya, undang-undang ini nanti mampu memperbaiki tata kelola guru secara komprehensif yang menyeluruh ya, seluruh akar persoalan guru dari hulu sampai hilir. Banyak sekali ya.

Mampu memperkuat integritas pendidikan berbasis pencegahan dan pengawasan yang kolaboratif, memperkuat pendidikan karakter berbasis filsafat pendidikan Pancasila, memperkuat otonomi pendidikan termasuk otonomi sekolah dan otonomi kampus.

Mampu memperkuat sinkronisasi, harmonisasi, kolaborasi tripusat pendidikan.

Dan mampu memperkuat literasi masyarakat melalui rencana aksi gerakan literasi nasional yang melibatkan seluruh komponen elemen pendidikan.

Ya memperkuat konsepsi dan implementasi *link and match* antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan industri melalui revitalisasi pendidikan vokasi.

Mampu mengkoordinir pembentukan standar digitalisasi pendidikan, ini yang belum ya, dalam menghadapi era disrupsi.

Kemudian, memperkuat peran seluruh komponen tripusat pendidikan dalam membangun iklim dunia pendidikan yang lebih kondusif dan aman.

Selanjutnya, mampu mengkoordinir pembentukan *grand design* kurikulum masa depan, yang mampu meningkatkan karakter integritas produktivitas, profesionalitas daya saing kualitas kompetensi lulusan.

Dan mampu memperkuat tata kelola manajemen dan kepemimpinan pendidikan.

Ada *slide* yang ditunggu-tunggu, Ibu Ketua, sebetulnya. Lanjut, ini ya.

Anak raja makan sirih.

Cukup sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Aduh, ini masih, itu aduh, luar biasa nih Kang Cecep.

Masih ada satu sih ya yang mungkin terkait dengan perkembangan, tuntutan, komitmen internasional ya yang mungkin nanti juga bisa ditambahkan, begitu. Tapi ini udah menjadi, menjadikan kita yakin bahwa



memang ini perlu begitu, karena banyak harapan-harapan yang sudah dikemukakan, dikompilasi dengan baik, ini oleh Prof. Cecep. Harusnya ini membuat kita semangat ya, membuat kita jadi stres juga.

Banyak sekali harapannya, tapi memberikan kita satu, apa ya, meng-*convince*, meyakinkan kita bahwa memang ini perlu, begitu.

Terima kasih, Prof. Cecep.

Selanjutnya kita beri kesempatan kita dengarkan dulu ya, Prof., baru nanti pendalaman dari Anggota kepada Prof. Johannes. Dan nanti dilanjutkan dengan Prof. Bernadette.

Silakan.

DOSEN UNIVERSITAS MARANATHA (Prof. JOHANNES GUNAWAN, S.H., LL.M.):

Ya, baik.

Terima kasih.

**Bu Ketua Komisi X dan juga Wakil Ketua Komisi X yang saya hormati,
Ibu dan Bapak Anggota Komisi X yang saya hormati,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua,

Baik, Ibu dan Bapak, saya mohon dipaparkan apa yang sudah saya sampaikan.

Iya. Baik.

Sebelumnya, perlu saya sampaikan bahwa paparan saya ini paket hemat, Bu Ketua. Karena kami berdua langsung satu paparan, paket hemat ya.

Ya. Baik, kita mulai saja.

Jadi saya dan Prof. Bernadette itu menggambarkan bagaimana merancang Undang-Undang Sisdiknas ya. Tapi kalau secara teknis tentu Ibu dan Bapak di DPR dalam perancangan undang-undang lebih mengetahui dari kami. Tapi ini substansinya, yaitu merancang Undang-Undang Sisdiknas.

Nah, sebelum mulai, barangkali saya ingin merespons apa yang dikemukakan oleh Ibu Ketua Komisi tadi, yaitu pertanyaan-pertanyaan bagaimana kedudukan dari undang-undang lain yang barangkali terkait dengan dengan Undang-Undang Sisdiknas, begitu ya. Paling tidak yang saya ketahui atau kami ketahui, itu pasti adalah Undang-Undang Dikti, Undang-Undang nomor 12 Tahun 12. Kebetulan kami berdua juga ikut merancang ya Undang-Undang Dikti tersebut bersama Pak Ferdi dulu.



Kemudian, kami berdua juga merancang Undang-Undang BHP dulu, Bu Ketua. Yang kemudian dicabut oleh sembilan malaikat di Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan), BHP iya, yang apa, pada waktu itu menyebabkan ya kita bercepat-cepat untuk merancang Undang-Undang Dikti ini, begitu.

Kalau Undang-Undang Guru dan Dosen, kebetulan saya tidak banyak terlibat, Ibu dan Bapak. Baik.

Nah, jadi kalau ada keinginan untuk menginkorporasikan ketiga undang-undang itu, saya kira adalah niat yang apa, mulia, yang baik begitu ya.

Perlu saya sampaikan, mungkin Ibu dan Bapak sini sudah mengetahui juga bahwa sebetulnya Undang-Undang Dikti atau persoalan pendidikan tinggi perintah di Undang-Undang Sisdiknas itu bukan dengan undang-undang, Ibu. Tapi dengan PP. Ibu bisa periksa di Undang-Undang Sisdiknas, bahwa pendidikan tinggi itu seharusnya diatur dengan PP, bukan dengan Undang-Undang.

Tapi pada waktu itu Komisi X juga masih ada, masih pada, ada Pak Heri dan sebagainya. Heri yang dubes, apa, di Jepang. Pak Ruli dan sebagainya. Mungkin temannya Pak Ferdi. Itu karena Undang-Undang BHP pada waktu itu dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dipaksakan ada Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Nah, perlu saya sampaikan juga, Ibu dan Bapak, ketika Undang-Undang Dikti itu sedang diproses, pada waktu itu Pak Heri Ahmadi memanggil kami berdua, bertanya, bagaimana ini ada permintaan dari kedokteran untuk dibuat Undang-Undang Dikdok (Pendidikan Kedokteran). Kami pada.

Kenapa, Bu? Iya. Dokter Hewan.

Nah, itu, kami pada waktu itu sudah mengingatkan kepada Pak Heri Ahmadi bahwa sebaiknya tidak, Pak Heri, sebaiknya tidak, mengapa? Karena nanti begitu Undang-Undang Dikdok dikabulkan, pasti orang Jawa, Ibu, *meremen*. Pasti banyak yang meminta, dan sekarang terbukti. Nah, ini kita sukar untuk menghambatnya.

Ya sekarang sudah ada Undang-Undang Dikdok, ada Undang-Undang Keperawatan, ada, waduh, luar biasa.

Lalu kalau kita mau menghentikan, apa alasannya begitu, Pak? Apa alasannya untuk menghentikan undang-undang yang atas permintaan *stakeholder* itu? Itu sangat sukar sekali buat kita untuk menghambatnya.

Nah, jadi kembali, kalau memang pada saat ini ada niat untuk menyatukan semua itu di dalam sebuah undang-undang, saya tidak mau menyebut metode *omnibus law*, tapi disinkronkan dalam satu undang-undang, alangkah baiknya, begitu ya, alangkah baiknya. Memang ini memerlukan, apa,

membutuhkan waktu dan tenaga pikiran yang cukup panjang, saya kira.

Nah, itu yang ingin saya sampaikan, merespons dari Ibu Ketua Komisi X tadi.

Baik, saya akan masuk pada paparan ini. Mohon, *punten*. Ya.

Jadi, Ibu dan Bapak, ini saya membuat mengenai kisaran waktu revisi Undang-Undang Sisdiknas. Jadi, Undang-Undang Sisdiknas ini lahir pada, itu kok jadi aneh ya? Tahunnya, iya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas juga, kemudian 14 tahun kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu 14 tahun. Kemudian Undang-Undang 20 Tahun 2003 Sisdiknas, sekarang tahun 2025 itu akan direvisi juga, tapi sudah berusia 22 tahun.

Nah, kalau sekarang kita berhasil merevisi Undang-Undang Sisdiknas ini pada tahun 2025 ini. Maka, menurut hemat saya yang sangat penting itu adalah bagaimana kita melihat keadaan atau kondisi ke depan. Yaitu saya gambarkan di sini 20 tahun ke depan, kalau kita berhasil merevisi, itu sudah pada tahun 2045. Nah, 2045 itu katanya pas Indonesia emas. Ya, itu 20 tahun kemudian. Jadi, itu saya gambarkan. Kalau kita merancang undang-undang kan berarti kita harus mengantisipasi, bukan saat ini, tapi ke depan, begitu.

Nah, ke depannya itu 2045, sekarang saja sudah kita hadapi apa yang Ibu dan Bapak mungkin pernah mendengar, apa yang disebut VUCA, VUCA. Dan sekarang yang terbaru VUCA itu sudah berubah menjadi TUNA. Ya, TUNA, iya. Jadi kalau VUCA itu semula adalah ada *volatility*, ada *uncertainty*, ada *complexity*, dan *ambiguity*. Semuanya negatif, Ibu dan Bapak, yang namanya VUCA. Jadi ada turbulensi, ada ketidakpastian, ada ambiguitas.

Tapi perubahannya sekarang, ini dipelopori di Oxford, menjadi TUNA. Nah, TUNA, kalau Ibu dan Bapak lihat, itu ada satu yang menggembirakan, yaitu ada yang disebut *novelty*. Jadi selain ada turbulensi ada, apa, turbulensi, kemudian ada ketidakpastian, *uncertainty*. Tapi juga ternyata situasi ketidakpastian ini menimbulkan sesuatu yang *novelty*, yang baru.

Jadi Ibu dan Bapak mungkin pernah mendengar misalnya *carbon trading*. Jadi karbon itu selama ini tidak pernah dibayangkan bagaimana dia bisa menjadi komoditas. Tapi sekarang ternyata kejadian, ya. Izin batas karbon itu diperjualbelikan.

Kemudian juga mungkin Ibu dan Bapak pernah mendengar apa yang disebut *greenwashing*, itu. *Greenwashing* itu adalah bahwa suatu produk seolah-olah seperti berpihak kepada lingkungan. Tapi padahal tidak, Ibu dan Bapak. Itu sekarang menggejala, begitu ya.

Nah, semua itu dianggap sebagai *novelty*. Jadi sesuatu yang baru yang akibat dari turbulensi yang luar biasa besarnya. Jadi toh masih ada positifnya lah walaupun turbulensi. Tapi *ambiguity* masih tetap ada. Jadi itu situasi kita. Dan saya perkirakan ini akan berlangsung terus sampai menjelang 2045. Jadi

TUNA ini akan terus berlangsung. Nah, tentu kita pesimistik menghadapi hal seperti ini, apalagi merancang untuk pendidikan ke depan, ke 2045.

Saya ingin menyampaikan, walaupun di dalam turbulensi seperti ini, ketidakpastian seperti ini *ambiguity* seperti ini, tetap ada beberapa nilai yang harus kita pegang, ya. Jadi tidak boleh berubah sekalipun ada kekacauan yang luar biasa.

Satu, yaitu, *next*. Keteladanan, Ibu dan Bapak. Nah, saya mohon maaf mengambil ucapan Bung Karno pada tahun 1920. Di buku beliau, judulnya '*Di Bawah Bendera Revolusi*.' Nah, beliau menulis suatu artikel judulnya '*Menjadi Guru di Masa Kebangunan*.' Mohon maaf, ini adalah bahasa tahun 1920.

Nah, beliau menulisnya di dalam bahasa Belanda, tapi saya sedikit bisa karena pernah studi di Belanda. Beliau mengatakan begini, "Kalau mau jadi guru, guru itu tidak bisa mengajari apa yang dia mau. Jadi saya mau guru, apa, muridnya tidak terlambat. Tapi kalau saya terlambat, itu omong kosong." Kata Bung Karno.

Jadi, orang tidak bisa mengajari apa yang dia mau. Tapi orang juga tidak bisa mengajari apa yang dia tahu. Dia tahu korupsi itu jelek, tapi kemudian dia mengajarkan jangan korupsi, padahal dirinya korupsi itu omong kosong.

Kata Bung Karno yang ketiga, "*Men kan alleen onderwijzen wat men is.*" Itu artinya adalah bahwa orang atau guru itu hanya bisa mengajari dan akan berhasil kalau dia mengajarnya apa adanya. Jadi kalau dia mau tidak terlambat, ya dia muridnya tidak terlambat, maka dia harus juga tidak terlambat. Kalau mau muridnya tidak korupsi, dia sendiri harus tidak korupsi.

Akhirnya dia, beliau menyimpulkan bahwa menjadi guru itu tidak bisa seperti main sandiwara, main *toneel* katanya. Jadi, apa yang menjadi jati dirinya, itulah yang harus diajarkan kepada si muridnya. Jadi tidak bisa bersandiwara. Nah, ini menurut hemat saya, di bawah turbulensi apapun, itu dalam pendidikan nasional kita harus tetap dipertahankan. Ya, ini satu wasiat dari Bung Karno.

Yang kedua, *next*. Ya saya dari Bapak Bangsa saja. Yang kedua adalah kebenaran, Ibu dan Bapak. Ini ada pidato Bung Hatta di Universitas Indonesia, Pidato Dies tahun 1957. Intinya dia mengatakan bahwa pangkal segala pendidikan karakter di manapun, di semua level pendidikan itu adalah kebenaran, Ibu dan Bapak. Beliau mengatakan, cinta akan kebenaran dan yang penting, yang saya beri warna merah, berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar. Mungkin kalau dalam agama Islam disebut *amar ma'ruf nahi munkar*.

Nah, ini adalah pegangan yang diberikan oleh Bapak Bangsa kita Muhammad Hatta. Ini juga tidak boleh lekang oleh turbulensi yang terjadi, seperti yang tadi saya kemukakan sebagai TUNA tadi.

Di sebelah kanannya, Ibu dan Bapak, itu dari tokoh apa modern

linguistik, usianya sekarang sudah 92 tahun, Noam Chomsky, beliau menulis buku dari judulnya sudah sangat nampak, yaitu bahwa beliau mengatakan *it is the responsibility of intellectuals to speak the truth*, untuk bicara kebenaran, mengatakan kebenaran, dan mengungkap kebohongan. Itu adalah mutlak dalam pendidikan. Jadi kita harus bisa mendidik, apa, peserta didik yang berani menyatakan kebenaran dan mengungkap kebohongan.

Nah, jadi dua ini, keteladanan dan kebenaran ini merupakan hal yang sangat-sangat perlu dipertahankan di dalam Undang-Undang Sisdiknas untuk menghadapi nanti 2045 yang penuh, apa, turbulensi.

Baik, *next*. Mohon maaf Bu Esti, mungkin saya terlalu panjang. Enggak apa-apa ya. Baik, iya.

Baik, nah, saya sedikit melebar ke UNESCO. UNESCO pada tahun 1989, mohon maaf 98 bulan Oktober, itu menyelenggarakan, apa, konferensi untuk *higher education institution*. Di Paris. Dihadiri kurang lebih hampir 900 delegasi dari seluruh dunia.

Nah, mungkin banyak yang luput memperhatikan bahwa UNESCO itu pada tahun 1998 itu sudah melahirkan apa yang disebut empat pilar dalam pendidikan. Tiga pilar yang sebelumnya itu sudah kita kenal, yaitu pilar yang pertama adalah pilar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu adalah pilar-pilar yang klasik, Ibu dan Bapak. Nah, tapi UNESCO menambahkan satu pilar yang sangat penting, apalagi untuk konteks bangsa kita, yaitu apa yang disebut *learning to live together*. Mohon maaf bacanya *learning to live together*, jangan *learning to live to get her*. Beda itu ya, Pak, *together*, iya.

Nah, jadi, *learning to know* itu adalah aspek kognitif, *learning to do* adalah aspek *skill*, *learning to*, apa, *know* atau *learning to be* itu adalah afektif, dan yang baru itu adalah *learning to live together*.

Nah, guru saya dulu, mungkin Ibu dan Bapak juga ada yang mengenal, Profesor Soediman Kartohadiprodjo dari UI, beliau mengatakan sebelum UNESCO ini, tahun 60-an, bahwa manusia itu punya empat aspek, Ibu dan Bapak, yang disebut 4R. Jadi, satu adalah raga, rasa, rasio, dan rukun. Waduh, ini mendahului UNESCO, pemikiran Profesor Soediman Kartohadiprodjo dari UI ini. Nah, beliau mengatakan 4R itulah unsur dari manusia yang harus dibelajarkan. Jadi, rasio, raga, rasa, dan rukun.

Nah, rukun ini kan tidak pernah kita singgung, Pak, di dalam pendidikan kita. Jadi, kita hanya mengatakan kognitif, afektif, psikomotorik. Tapi, kerukunan itu diingatkan baik oleh UNESCO maupun oleh Profesor Soediman Kartohadiprodjo itu. Nah, alangkah baiknya kalau nanti di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini, aspek kerukunan ini, artinya bisa menghargai perbedaan antar ras, antar etnis, antar agama, antar kekuatan ekonomi, antar status sosial, itu kita bisa *live together*, kerukunan, saya kira itu adalah salah satu yang akan memperpanjang usia dari bangsa dan negara kita, paling tidak sampai 2045.

Kalau mungkin, mohon maaf sekarang sekarang ada yang sedikit-sedikit kemudian mau *separate*, mau pisah. Terus banyak sekali benturan-benturan akibat dari benturan misalnya perbedaan status sosial, status ekonomi, agama, etnis, dan sebagainya. Ini kan harus menjadi perhatian kita dan itu hanya bisa dilakukan tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi harus dengan, apa, setahap demi setahap, melalui apa? Pendidikan. Jadi, mohon pilarnya itu menjadi empat, yaitu, apa, *learning to know*, *learning to be*, *learning to do*, dan *learning to live together*. Ini adalah dilahirkan oleh banyak para pemikir pendidikan tahun 1998 di Paris.

Next.

Iya. Nah, Ibu dan Bapak, ini saya sampaikan data. Data yang dibuat atau disusun oleh IDN, mungkin Ibu, dan tahu, IDN itu adalah kantor berita yang dipimpin oleh Uni Lubis, Mbak Uni Lubis. Itu melakukan, karena memang kantor berita ini sekarang mengkhususkan untuk berita-berita untuk Gen Z, Pak, untuk Gen Z. Nah, beliau ini, atau IDN ini, sudah menghasilkan suatu penelitian tentang Indonesia Gen Z Report 2024. Jadi sangat-sangat *recent*, sangat-sangat baru laporan ini.

Di dalam pembukaannya, laporan ini mengatakan bahwa isu pendidikan atau biaya pendidikan itu merupakan *concern* yang *prominent* untuk Indonesia Gen Z. Hanya 30% percaya bahwa setiap orang bisa akses ke pendidikan yang bermutu. Jadi Gen Z ini sekarang apatis, putus asa. Karena mereka berdasarkan penelitian ini, hanya 30% yang yakin bahwa kalau dia masuk ke pendidikan, itu memperoleh pendidikan yang bermutu. Itu hanya 30%. Ini kan harus kita perbaiki. Melalui Undang-Undang Sisdiknas ini.

Ini ya, Ibu dan Bapak, *next*. Ini masih report. Terus, Ibu dan Bapak. Terus. Terus, Pak. Yes.

Oke. Nah, ini saya hitung Ibu dan Bapak ya. Jadi usia Gen Z tahun 2024 pada saat ini, itu, Ibu dan Bapak bisa lihat yang saya beri tanda kurung, tanda garis merah, itu yang lahir 97 sampai 2012, artinya usianya sekarang antara 27, 12 sampai 27, itu pada tahun 2045 itu menjadi berusia 32 sampai 47. Nah, itu adalah usia produktif, Ibu dan Bapak, ya, usia produktif pada tahun 2045.

Nah, jadi Ibu dan Bapak bisa membayangkan kalau kita gagal sekarang ini melakukan pendidikan melalui Undang-Undang Sisdiknas yang baru, maka apa jadinya pada saat mereka berusia 32 sampai 47 tahun di tahun 2045? Ini akan sangat mengkhawatirkan kalau sekarang tidak kita benahi. Ini antisipasi berdasarkan perhitungan yang kuantitatif.

Next. Terus.

Nah, ini adalah gambaran tentang Gen Z yang nanti mengalami Undang-Undang Sisdiknas ini kalau kita berhasil sampai tahun 2045. Tapi apa yang pada tahun 2024 itu merupakan perhatian yang besar dari Gen Z ini. Ternyata, Ibu dan Bapak, ya, aduh saya mohon maaf tidak bisa membaca dengan baik, yang saya beri garis merah, itu adalah ternyata *access to education* itu hanya,

apa, berjumlah 34% dari seluruh Gen Z di Indonesia ini. Sedangkan yang menjadi *concern* mereka, kekhawatiran mereka, 60% itu adalah mengenai sosial dan ekonomi *inequality*. Jadi ketidakadilan sosial dan ketidakadilan secara ekonomi. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita, apakah terus situasi ini akan kita pertahankan sampai 2045, dan pendidikan tidak atau abai terhadap situasi Gen Z seperti yang sekarang ini, begitu.

Next.

Iya. Nah, ini juga adalah apa, apa yang menjadi esensi dari pendidikan menurut Gen Z pada saat ini. Itu yang terbesar adalah *cultivating critical thinking and critical thinking skills*. Jadi kemampuan untuk berpikir kritis itu yang menjadi dambaan mereka, menurut penelitian ini. *Increasing knowledge* di bawahnya. Jadi kemampuan untuk berpikir kritis itu. Nah, ini harus kita, apa, wadah melalui Undang-Undang Sisdiknas nanti.

Next.

Ya, ini kembali lagi pada tahun 2024, Gen Z itu ketika mencari keempat kerja, apa yang menjadi perhatian atau *concern* mereka. Ternyata 78% itu adalah soal gaji dan *allowance*. Itu menjadi utama bagi mereka. Jadi jarang-jarang sekarang kita menemukan Gen Z yang bercita-cita, "Oh, nanti saya mau mengembangkan ilmu tertentu." Enggak. "Yang penting berapa gua dapet, ya itu yang saya kejar. Enggak peduli. Apakah saya berpendidikan tinggi atau tidak, yang penting *salary*-nya tinggi sekarang ini."

Nah, apa jadinya generasi kita kalau Undang-Undang Sisdiknas tidak bisa mengubah pendidikan ini ke depan. Jadi, tetap yang dipikirkan itu ya duit, cuan, begitu, Pak, yang dipikirkan. Itu kan berbahaya, Pak. Nasib bangsa ini ke mana, begitu, kalau kita mengikuti apa pemikiran dari Gen Z ini.

Next.

Nah, ini data gaji atau pendapatan yang dari sektor formal yang diikuti oleh penduduk kita atau masyarakat kita, gaji bulanan. Jadi kalau kita lihat, Gen Z itu yang terendah, *monthly income*-nya itu hanya 1,7 itu. Sedangkan yang milenial, yang sudah berusia 40 sampai 44, itu 3,4. Ini *roughly*, apa, rata-rata, begitu ya.

Nah, lalu di sebelah kanan ada catatan bahwa generasi Z Indonesia itu hanya berpenghasilan kurang dari 2,5 juta per bulan ya. Tentu ini menjadi *concern* juga bagaimana nanti menghasilkan pendidikan yang lulusannya itu sesuai dengan dunia kerja, ya memenuhi tuntutan kerja di dunia kerja.

Next.

Ya, ini pertanyaan dari, masih dalam penelitian yang sama, apa yang dianggap ideal ya untuk Gen Z itu. 57, eh 65,7% itu menyatakan negeri yang menegakkan hukum, itu tertinggi, yaitu 65,7%.

Kemudian, memiliki anti korupsi, sifat anti korupsi, sikap anti korupsi, tindakan anti korupsi, itu juga 65,7%.

Lalu, negara Indonesia dihormati oleh negara-negara lain. Itu menduduki harapan dari Gen Z pada saat ini, yaitu itu 65,7%.

Jadi ini yang mungkin harus kita pelihara dan kita kembangkan melalui Undang-Undang Sisdiknas ini.

Next.

Oke. Nah, saya kira ini sudah klasik ya, Ibu dan Bapak, klasik sekali, yaitu kita mengetahui bahwa di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan ada empat tugas dari negara atau yang dilaksanakan oleh pemerintah ya. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan sejahtera umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak bisa tidak, pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara itu mempunyai tugas utama, ya yaitu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan, apa, Pancasila.

Oke, *next.*

Ini saya kira Ibu dan Bapak sudah sangat mengetahui.

Nah, kembali tadi Prof. Cecep sudah menyinggung bahwa ada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pasal 28C, "Setiap orang berhak mengembangkan diri, memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan."

Yang kedua, memilih pendidikan. Pasal 28E. Jadi ini kan sebagai Undang-Undang Dasar, maka dia harus dijamin oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Karena ini tercantum di dalam undang-undang. Jadi berhak mendapat pendidikan dan memilih pendidikan dan pengajaran.

Next. Iya.

Nah, kemudian kita ke Pasal 31, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Ini juga harus kita amankan di dalam Undang-Undang Sisdiknas, nanti.

Tadi juga oleh Prof. Cecep sudah dikemukakan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Jadi tidak ada sistem-sistem lain selain yang ditetapkan nanti di dalam Undang-Undang Sisdiknas yang kita susun.

Next.

Ini yang paling saya suka, 31 ayat (5). *Next, yes.*

Nah, jadi di ayat (5) itu, Ibu dan Bapak ya, itu dikemukakan yang sering kita lupakan, sering diabaikan, yaitu “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk...”.

Nah, ini, jadi tujuan pendidikan menurut 31 ayat (5), itu adalah berdasar, apa, dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan. Satu, yaitu kemajuan peradaban. Dua, yaitu kesejahteraan umat manusia.

Ya sedikit saya ingin menyinggung, Ibu dan Bapak, kalau di pendidikan tinggi, sekarang yang dikejar itu adalah *world class university*, Pak. Yang dikejar itu dosen harus scopus, scopusisasi. Ini diabaikan, jadi semua pimpinan perguruan tinggi itu berlomba-lomba untuk menjadi *world class*. Semua dosen berlomba-lomba untuk menulis sesuatu di scopus yang biayanya cukup mahal.

Saya tidak anti *world class* dan saya tidak anti scopus. Tetapi, Ibu dan Bapak, ingat ini, 31 ayat (5), pendidikan, terutama pendidikan tinggi tujuannya adalah adalah kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Nanti di belakang juga ada lagi, tapi sebaiknya saya kemukakan sekarang. Apa enggak lebih baik kita penuhi perintah 31 ayat (5) ini dengan mengatakan perguruan tinggi yang hebat itu adalah perguruan tinggi yang bisa melahirkan penelitian-penelitian yang berguna untuk masyarakat Indonesia. Betul ya, Pak Ferdi?

Itu yang impian dari Pasal 31 ayat (5) ini. Sekarang kalau dosen-dosen itu meneliti, dimuat dari, ke scopus, siapa yang untung, Pak? Luar, Pak. Datanya dari, di luar semua, scopus, bayarnya 80 juta untuk bisa terbit. Saya tidak anti scopus. Bagus itu, Pak.

Lalu, saya tidak anti bahwa beberapa menteri mengatakan harus *world class*, perguruan tingginya. Kalau *world class*, saya tanya pada Ibu dan Bapak, apakah manusia gerobak di Indonesia hilang? Enggak. Apakah manusia di bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta ini hilang, kalau *world class*, kalau perguruan tingginya *world class*? *No*.

Jadi, Ibu dan Bapak, mohon sekali saya, terus terang saja, Undang-Undang Sisdiknas tadi nanti itu memerintahkan bahwa penelitian-penelitian itu harus betul-betul berdampak kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat kita. Jadi memberikan resep bagaimana supaya manusia gerobak itu tidak jadi manusia gerobak lagi, manusia di bantaran sungai itu tidak menjadi, apa, miskin lagi. Jadi *preferential option for the poor*, keberpihakan kepada mereka yang miskin.

Selama ini kan perguruan tinggi, mohon maaf hampir semuanya abai, Pak. “Yang penting gue masuk scopus.” Waduh, saya pikir nih, kapan nih bangsa kita bisa mengentaskan hal-hal yang tadi? Kalau penelitiannya tidak diperintahkan, “Eh, tolong teliti bagaimana meningkatkan upah minimum

regional.”

Nuwun sewu, kalau enggak salah di Jogja itu yang paling rendah UMR-nya, upah minimum provinsinya paling rendah di seluruh Indonesia ini. Padahal di situ ada Gajah Mada yang bisa memberikan resep bagaimana supaya UMR itu bisa, kenapa?

Ya itu kontradiksi, kontradiksi interminis, miskin tapi bahagia itu aduh, tapi kan enggak berlaku untuk semua orang, Bu Esti, saya kira. Ini harus menjadi perhatian kita, Ibu dan Bapak, sekali lagi saya selalu dituduh oleh dirjen yang lama, Pak Nizam, saya pernah tampil di UGM di Pusat Studi Pancasila bersama beliau. Beliau marah saya kemukakan ini, karena beliau kan selalu ingin *world class university*, ingin supaya scopus, itu.

Ya, saya bilang, ini loh, nanti saya tunjukkan gambarnya, Ibu dan Bapak. Atau tolong bisa ditunjukkan dulu gambarnya, supaya dramatis.

Terus, terus, terus.

Nah, coba di atas sebentar, di atasnya, Pak, sebentar.

Nah ini, ini adalah perintah dari Pasal 31 ayat (5) yang tadi saya bahas. Yaitu tujuan pendidikan itu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Kalau di gambar itu ada yang di sebelah kiri. Jadi dengan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, itu harus menjadi panutan kita, tapi di bawahnya ada dua, yaitu kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Nah, ini tadi, Bu Ketua Komisi X, saya berapi-api tadi mengatakan, percuma sekarang kalau perguruan tingginya diminta untuk mengejar supaya menjadi *world class university*, tapi tidak berdampak kepada bangsa sendiri. Percuma kalau kalau dosen-dosennya disuruh untuk scopus, scopusisasi, tapi tetap saja ada kemiskinan.

Terus, *next, next*.

Ini gambarnya. *Next*.

Nah, ini, itu coba Ibu dan Bapak lihat. Itu adalah rumah-rumah di bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta, Ibu Kota Negara. Masih ada yang begitu, tetapi riset-riset di perguruan tinggi itu tetap saja untuk scopus, untuk *world class*, apa gunanya? Enggak, enggak terentaskan ini yang begini.

Kemudian manusia gerobak, coba bayangkan. Padahal menurut hukum adat kita, tidak boleh, ya namanya hak ulayat, semua warga Indonesia itu harus bisa menikmati, bukan memiliki ya, Pak, menikmati lahan, namanya hak ulayat. Tapi kalau ditelantarkan, itu diambil kembali oleh negara. Nah, ini enggak dapat kesempatan, Pak, untuk dapat menikmati lahan tanah yang dikuasai oleh

negara Indonesia, masa itu enggak menjadi perhatian untuk pendidikan tinggi.

Jadi saya sangat-sangat-sangat mengharapkan nanti di Undang-Undang Sisdiknas ini betul-betul bisa menjadi, apa, pegangan bagi menteri siapapun untuk menyatakan bahwa riset di perguruan tinggi harus betul-betul menghasilkan pengentasan hal-hal ini, Pak. Jangan untuk *scopus* atau untuk menuju pada *world class*. Percuma, Pak. Saya tidak anti, tapi itu lebih banyak manfaatnya ini.

Ya, karena itu, Kemdiktisaintek kan salah satu programnya adalah melakukan penelitian-penelitian yang berdampak. Itu maksudnya ini, ya. Kemarin kan saya juga hadir di RDP kemarin. Berdampak. Itu ini maksudnya. Pasal 31 ayat (5). Ini seringkali luput dari perhatian kita, tapi mohon sekali dengan sangat bahwa ini menjadi, apa, titik tekan dari untuk perguruan tinggi yang melakukan Tri Dharma, khususnya riset.

Punten, kembali ke belakang, tadi ke atas. Balik, balik *maning*. Terus, ya, udah. Terus, *next*. Nah, terus.

Ya. Nah. Oke, Ibu dan Bapak. Jadi, kalau boleh saya simpulkan sampai di sini, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan yang moga-moga bisa ditampung nanti di dalam Undang-Undang Sisdiknas, yaitu satu, menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan persatuan bangsa. Itu satu.

Yang kedua, memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, dalam setiap level pendidikan.

Yang ketiga keteladanan, tadi saya sudah kemukakan apa yang dikemukakan oleh Bung Karno, kebenaran. Apa yang dikemukakan oleh Bung Hatta, keadilan ya, inklusivitas, kreativitas, adaptif pada perkembangan zaman, satu kesatuan sistem yang integral. Ini mohon sekali nanti ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas dan menjadi panduan dalam menyusun menjahit pasal-pasal nya.

Next. Ya, Pak.

Nah, kemudian, jadi tujuan penyelenggaraan pendidikan yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, empat ranahnya, Bu Ketua Komisi, tidak saja kognitif, afektif, psikomotorik, tapi karena UNESCO memperkenalkan *learning to live together*, maka saya menambahkan kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif. Yaitu rasio raga, rasio rasa, raga, rukun, 4R.

Yang kedua, memenuhi kewajiban negara atas hak warga negara, memenuhi kewajiban negara atas hak warga negara yang diwajibkan mengikuti pendidikan dasar dan membiayainya.

Next.

27

Sedikit lagi, mohon maaf, Ibu dan Bapak.

Nah, khusus untuk pendidikan tinggi, di mana saya berkecimpung sudah cukup lama, Ibu dan Bapak, ya. Mohon sekali bahwa otonomi perguruan tinggi atau orang sering mengatakan otonomi kampus, otonomi apa itu? Tapi aslinya sebetulnya adalah otonomi perguruan tinggi. Yaitu perguruan tinggi itu harus otonom, mandiri, dibebaskan dari segala macam pengaruh kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, dan sebagainya.

Karena Ibu dan Bapak juga saya kira ketika di perguruan tinggi mengenal apa yang ada yang disebut sebagai kebebasan akademik, ya otonomi keilmuan, itu kalau sudah dicampuri dengan urusan ekonomi, dia tidak otonom lagi, Pak, sama sekali tidak. Nah, karena itu, otonomi ini menjadi salah satu hak asasi manusia ketika dilakukan 40 tahun ulang tahun dari *Universal Declaration of Human Rights*, 10 September 1988 ya. Di situ saya kemukakan ada dua aspek, yaitu *to make decision regarding to its internal government, to establish its policy of education*, dan seterusnya.

Next.

Masih otonomi, yaitu, waduh ini kok tulisannya jadi berubah ya. Oke. Ada Magna Carta Universitatum, ini sudah sangat tua, yaitu pada tahun 800, ulang tahun ke-800, itu juga memerintahkan supaya perguruan tinggi itu, di paling bawah, terbebas dari *political authority* dan *economic power*. Jadi, kita bisa membayangkan apa jadinya kalau misalnya kekuatan ekonomi itu menguasai perguruan tinggi.

Lalu, ya mohon maaf, barangkali ada riset-riset yang sudah dipesan kesimpulannya, karena ada uang di belakangnya. Itu tidak boleh terjadi, Ibu dan Bapak, di dalam sebuah perguruan tinggi. Demikian juga *political authority*, ya itu tidak boleh terjadi.

Oke, *next*.

Mungkin terlalu lama nanti saya. *Next*.

Iya. Jadi otonomi perguruan tinggi ini saya pernah melakukan penelitian, karena dulu saya anggota Dewan Pendidikan Tinggi, itu sifatnya itu kodrati. Atau kalau dalam agama Islam, barangkali disebut *sunnatullah*. Otonomi perguruan tinggi itu. Dan inheren pada perguruan tinggi. Fungsinya menjamin independensi perguruan tinggi, sehingga bisa menjunjung tinggi kebenaran sebagai kebebasan akademik.

Tadi saya sudah kemukakan bagaimana Bung Hatta menggambarkan apa yang disebut sebagai pendidikan tinggi itu, yaitu berani menyatakan kebenaran dan berani mengemukakan kebohongan. Lingkupnya, ya, otonomi perguruan tinggi itu bidang akademik dan bidang non-akademik.

Next.



Iya. Ini otonomi di dalam Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang. Jadi bukan barang baru, sudah ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas, yaitu Pasal 24, 50 dan Pasal 50 ayat (6), dan ayat seterusnya.

Next.

Oke. Ini yang tadi saya kemukakan, Ibu dan Bapak, yang saya mohon-mohon supaya Pasal 31 ayat (5) itu menjadi, apa, pegangan bagi kita.

Nah, sekarang kita bicara soal lebih teknis, Ibu dan Bapak. Di dalam Undang-Undang Dikti Pendidikan Tinggi, yang nanti siapa tahu itu mau disatukan begitu, maka ini di dalam Undang-Undang Dikti ini ada struktur pendidikan tinggi seperti ini. Jadi ada jenis pendidikan terdiri dari tiga macam, akademik, vokasi, dan profesi.

Kemudian program pendidikannya untuk setiap jenis pendidikan akademik itu ada program sarjana, program magister, dan program doktor. Mohon maaf, sering orang latah mengemukakan ini program S1, S2, S3, padahal di dalam peraturan perundang-undangan tidak digunakan lagi istilah S1, S2, S3. Tapi masih ada saja yang mengemukakan itu. Yang lengkap adalah program sarjana, program magister, dan doktor. Dan itu adalah jenis pendidikan akademik.

Jadi kalau menyelenggarakan program sarjana, menurut Undang-Undang Dikti, itu adalah tujuannya supaya lulusannya itu mampu mengembangkan ilmu. Nah, ini juga salah kaprah, Ibu dan Bapak. Sekarang ini, orang menyelenggarakan program S1, ya, program sarjana, itu untuk, apa, menjamin supaya dia bisa bekerja di industri. Wah, padahal itu tidak demikian ketentuannya.

Lalu ada vokasi, ada profesi. Nah, ini saya cerita juga, ini. Sekarang, yang namanya program notariat, notaris itu sebetulnya adalah profesi. Tetapi sekarang dijadikan program magister. *Leres nya*, Prof. Cecep? Jadi program magister.

Padahal profesi itu menurut Undang-Undang Dikti, tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian khusus. Keahlian khusus itu apa? Yaitu kalau notaris itu membuat akta. Sekarang dimasukkan program magister. Jadi magister kenotariatan. Waduh, salah kaprah kita ini, sudah. Nah, ini juga harus kita benahi ke depan, Ibu dan Bapak.

Next.

Karena Undang-Undang Sisdiknas ini nanti pasti *coverage*-nya tidak hanya Dikdasmen saja kan, Pak. Pasti termasuk juga pendidikan tinggi masuk di dalamnya, karena itu saya singgung pendidikan tinggi.

Nah, ini adalah gambaran tentang nanti Undang-Undang Sisdiknas ini harus betul-betul, apa, mengatur mengenai pembelajaran secara daring.

Sampai sekarang belum ada, baik di Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Dikti, maupun Undang-Undang Guru dan Dosen, karena dia sudah tertinggal dengan perkembangan yang revolusi industri yang keempat. Nah, tapi kalau kita mengantisipasi nanti 2045, mau tidak mau ya pembelajaran secara daring harus masuk di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Jangan sampai kita ketinggalan, begitu.

Next.

Nah, aduh ini kok jadi berubah ya tulisan-tulisannya, aneh. Ya *font*-nya berubah, Bu, iya. Moga-moga yang Ibu pegang tidak ya, Bu. Sama dengan ini ya, Bu? Ya, oke, baik, enggak apa-apa.

Jadi, yang sebelah kiri Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak bisa lihat itulah dunia pendidikan tinggi, dunia pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi, sebelah kiri.

Yang sebelah kanan, itu adalah dunia kerja. Dunia industri dan dunia dunia usaha dan dunia industri (DUDI), yang sebelah kanan. Nah, ini juga harus menjadi pegangan ya bahwa lulusan dunia pendidikan yang terdiri dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, itu disebut sebagai lulusan yang memiliki kompetensi lulusan.

Yang sebelah kiri, Ibu.

Yang sebelah kanan, itu DUDI (dunia usaha dan dunia industri), mereka menuntut bahwa lulusan itu punya kompetensi kerja.

Nah, Ibu dan Bapak, mohon nanti betul-betul diatur bahwa kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh sekolah atau oleh perguruan tinggi itu harus *match* dengan tuntutan kompetensi kerja. Nah, kebetulan kompetensinya kita sudah punya Perpres Nomor 8 Tahun 2012, yaitu tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Tapi, ini perlu saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak, Perpres tentang KKNi itu lahir sebelum Undang-Undang Dikti. Undang-Undang Dikti itu lahir 10 Agustus tahun 2012, sedangkan Perpres tentang KKNi itu lahir Januari 2012. Jadi, istilahnya pun kalau di Undang-Undang Dikti hanya disebut kerangka kualifikasi nasional, titik. Sedangkan di Perpres, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Yaitu karena lahir lebih dulu.

Nah, mohon, saya sudah kemukakan berulang kali di kementerian juga, tapi tidak pernah, orang Sunda *mah* bilang *teu diwaro*, begitu, Bu. *Teu diwaro*, tidak diperhatikan. Yaitu bahwa yang namanya KKNi, Perpres Nomor 8 Tahun 2012, itu dasarnya tidak ada satu pun Undang-Undang Bidang Pendidikan, Pak. Tidak ada satu pun. Yang menjadi dasar apa? Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Jadi terpaksa pada waktu itu akrobat, kementerian mengatakan kalau begitu kita perlu Permen yang memperlakukan Perpres Nomor 8 itu ke dunia

pendidikan tinggi. Karena itu sebetulnya untuk dunia kerja.

Nah, kita punya delapan, eh sembilan level, Ibu dan Bapak, yang sebelah kanan, mulai dari pendidikan, apa, sekolah dasar sampai doktor yang tertinggi, level 9. Ini pun perlu disesuaikan, karena di ASEAN itu level KKN-nya, namanya *ASEAN Qualification Reference Framework*, itu delapan. Nah, lalu nanti kalau kita sembilan, kita masuk ke pasar ASEAN, ke lulusan kita, terus diakui level berapa? Kalau kita enggak *match* dengan yang ditetapkan oleh ASEAN yaitu delapan?

Misalnya kita mengatakan, "Oh, saya level 9 di Indonesia." Di negara-negara anggota ASEAN mengatakan, "Saya enggak punya level 9 yang ada 8. Mau enggak diakui sebagai level 8?" Ya enggak mau, begitu. Nah, ini juga persoalan tersendiri mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu.

Next.

Berikutnya. Ini sudah menjelang akhir, Ibu dan Bapak ya. Khusus untuk pengangkatan pemimpin perguruan tinggi. Pemimpin perguruan tinggi itu rektor, ketua, direktur. Ya kalau universitas dan institut itu rektor, kalau sekolah tinggi itu adalah ketua, kalau akademi itu adalah direktur. Nah, dan politeknik itu direktur.

Nah, sekarang Ibu dan Bapak mohon di, apa, di, diberikan kesaksian di dalam pengangkatan pemimpin perguruan tinggi itu sekarang ini menggunakan apa yang disebut pemilihan atau *popular vote*, jadi dengan pemungutan suara. Siapa yang memperoleh suara terbanyak dia jadi rektor. Tapi apakah Ibu dan Bapak setuju bahwa suara terbanyak itu identik dengan kebenaran? Kan tidak, Ibu dan Bapak. Suara terbanyak itu belum tentu mumpuni. Mungkin karena popularitasnya tinggi, barangkali.

Nah, ini sudah ditengarai kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sehingga lahirlah Permen Nomor 18 tahun sekian, lupa saya, karena kami yang menyusun dulu, itu tentang bagaimana supaya pemilihan di dalam perguruan tinggi untuk memilih pemimpin itu diganti dengan seleksi. Bukan dengan *popular vote*, tetapi dengan menyeleksi dosen yang mampu menjalankan, menerapkan apa yang disebut sebagai rencana strategis.

Jadi itu betul-betul diseleksi oleh sebuah komite yang terdiri dari, kalau di swasta itu ada senat perguruan tinggi, ada yayasan, itu membentuk sebuah komite, kemudian dicari lah *talent scouting* dengan mengambil dosen-dosen yang yang betul-betul mumpuni melaksanakan rencananya. Dan rencananya itu harus betul-betul terukur. Jadi pada tahun sekian, sudah berhasil meningkatkan rasio dosen dan mahasiswa itu 1 banding 25, misalnya. Dilihat orang ini mampu enggak melaksanakan ini. Nah, ini yang disebut sebagai *selection*. Jadi election, mohon nanti kalau ini diatur, diubah menjadi *selection*. Ya. sehingga tidak menggunakan suara terbanyak lagi.

Itu saya gambarkan kalau di lembaga politik yang sebelah kiri, itu pemilihan kepala daerah, presiden, dan sebagainya itu kan pakai *popular vote*,

af

Pak. Yang meraih suara terbanyak, itu yang terpilih. Padahal seharusnya di perguruan tinggi kan kebenaran ya, Pak. Kebenaran siapa yang mampu untuk menjalankan renstra.

Karena itu pindah ke sebelah kanan, yaitu untuk lembaga pendidikan *election* tidak cocok, harus digunakan seleksi. Nah, kalau sudah hasilnya, kalau di lembaga politik, itu tujuannya melakukan menyelenggarakan pemilihan, itu adalah meraih hak dan kekuasaan. Tapi kalau di lembaga pendidikan, bukan itu. Tapi sekarang kan banyak yang begitu ya, Ibu dan Bapak. Banyak yang berlomba-lomba jadi rektor dengan segala cara. Misalnya dengan uang, dengan janji. "Kalau saya jadi rektor, Anda jadi dekan," dan sebagainya. Itu seringkali terjadi.

Nah, ini harus dirombak dengan Undang-Undang Sisdiknas nanti, yaitu bahwa dosen yang betul-betul di, apa, lolos seleksi itu diberi kewajiban atau tugas, bukan untuk meraih kekuasaan. Ini harus dibudayakan di dalam sebuah perguruan tinggi.

Next.

Habis ya, Pak.

Oke. Saya kira demikian, Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua, serta para Anggota Komisi X. Mohon dibukakan pintu maaf kalau ada tutur kata perilaku saya yang kurang berkenan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Makin, tercerahkan ya kita ya.

Apakah Prof. Bernadette mau menambahkan?

Silakan.

DOSEN FH UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN (Prof. Dr. BERNADETTE MULYATI WALUYO, S.H., M.H., CN.):

Baik.

Terima kasih.

Ibu Ketua Komisi yang saya hormati, Ibu Wakil Ketua Komisi,

Ya, sudah menyala, sudah.

Baik.

Ibu dan Bapak Anggota Komisi yang saya hormati,



Saya menambahkan atau mungkin memberikan masukan untuk apa yang sudah disampaikan sebagai impian ataupun rencana oleh Ibu Ketua Komisi X, yaitu mengenai karakter undang-undang yang mengatur tentang pendidikan nasional.

Nah, tadi Prof. Cewan, saya manggilnya Prof. Cewan, mohon maaf ya, Prof. Cewan, itu sudah menggambarkan ada tiga hal, yaitu kodifikasi, kemudian omnibus, kemudian metode revisi.

Nah, saya akan menambahkan nih, Prof. Ada kesulitan untuk menyusun berdasarkan metode omnibus. Paling tidak yang saya alami terhadap, apa, Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Masyarakat itu akan sulit sekali memahami, sehingga ya banyak terjadi kekeliruan begitu. Bahkan lalu tidak dibaca.

Yang kedua, itu kalau dengan kodifikasi sangat memerlukan waktu yang lama, ya. Seperti halnya penyusunan BW Belanda atau yang di Indonesia itu KUH Perdata, itu memerlukan puluhan tahun untuk bisa selesai. Karena penyusunan berdasarkan kodifikasi itu harus disusun secara sistematis. Ini yang agak sulit karena di Indonesia itu banyak peraturan-peraturan yang sifatnya parsial lalu ini akan dikodifikasikan itu memerlukan waktu yang lama dan upaya yang luar biasa.

Nah, sehingga saya mengusulkan, tadi Prof. Yo juga sudah menyampaikan, bahwa setuju saja itu beberapa peraturan dijadikan satu, mungkin dengan kompilasi ya, kompilasi hukum seperti hukum Islam, itu kan ada kompilasi hukum Islam. Nah, di dalam kompilasi itu tidak diperlukan suatu sistematis seperti penyusunan KUH Perdata.

Kemudian, yang kedua itu adalah corak, ya corak dari peraturan ini ya. Apakah undang-undang yang akan disusun itu nanti akan mengatur hal-hal yang prinsip saja, jadi prinsipal *base* atau regulasi *base*, artinya sangat rinci.

Nah, pengalaman, Ibu dan Bapak, kalau undang-undang itu banyak mengamankan peraturan-peraturan turunan, seringkali di dalam pelaksanaannya itu, ya ada yang pelanggaran begitu. Dan kadang-kadang terbitnya peraturan turunan itu lama, sehingga undang-undang itu tidak dapat segera dilaksanakan. Karena itu kalau bisa dibuat bahwa peraturan ini adalah *direct applicable*, jadi artinya begitu di-*dok* palu itu langsung bisa dilaksanakan tanpa menunggu peraturan-peraturan turunan.

Nah, lalu yang kedua, Ibu Ketua Komisi, di dalam Undang-Undang Sisdiknas tadi sudah dikemukakan mengenai prinsip bahwa, apa, setiap warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar, ada usia ya, setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun itu wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, kalau di satu sisi undang-undang sudah mewajibkan, maka pemerintah ini harus betul-betul memastikan pendidikan di segala jenjang itu dapat dijangkau oleh setiap masyarakat. Itu barangkali harapan masyarakat dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45.

Yang kedua, ini mungkin juga jadi keresahan dari dosen walaupun ada, apa, sudah ada gaji, ada tunjangan, dan sebagainya. Tetapi kita sering lupa bahwa ada juga tenaga yang *men-support* pendidikan itu, yaitu tenaga kependidikan. Nah, karena itu tenaga kependidikan ini juga berhak untuk memperoleh penghasilan atau upah atau jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, karena mereka itu juga, apa, di dalam menjalankan tugas itu sangat mendukung SDM dosen, begitu ya, atau pendidik. Nah, sehingga mereka ini juga perlu mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja. Dan yang penting adalah bahwa ya selama ini yang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi pada umumnya dosen, pada umumnya. Tapi untuk pengembangan diri, ini sebaiknya juga diberikan kepada tenaga kependidikan.

Nah, yang kedua, sehingga, apa, maksudnya kalau tenaga kependidikan ini jaminan, maka dia akan merasa aman di dalam menjalankan tugas. Dia betul-betul bisa mengabdikan diri dengan sepenuh hati.

Nah, begitu, Ibu Ketua Komisi, yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Luar biasa.

Terima kasih, Prof. Bernadette dan teman-teman semuanya.

Sekarang saatnya kita untuk menggali dan mendalami dari paparan yang sudah diberikan.

Saya juga ingin memperkenalkan hari ini hadir juga teman-teman dari Badan Keahlian DPR, Mas Ricko, Mbak Arrista, di mana tadi? Oh, lagi ke toilet. Kemudian Mas Chairul Umam, Mbak Nur Ghenasyarifa. Nah, ini perancang undang-undang yang nanti tentunya akan mendampingi kita selalu. Silakan, teman-teman juga diberi kesempatan untuk ikut melakukan pendalaman atau bertanya di dalam kesempatan yang sangat langka ini.

Kepada teman-teman, mungkin kita beri kesempatan kepada teman-teman, daftar saja dulu, ya. Kayaknya semuanya wajiblah ini hukumnya ya. Mulai dari Mas Bonnie, Kang Ferdi, Mbak Mila, Mbak Adde Rosi, Prof Furtasan, Mbak Ratih, Mbak Teh Ledia, begitu. Pokoknya semuanya.

Silakan, Mas Bonnie dulu.

F-PDI PERJUANGAN (BONNIE TRIYANA, S.S.):

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Ya.



**Profesor Johannes Gunawan,
Yang terhormat Profesor Bernadette Mulyati Waluyo,
Yang terhormat Prof. Cecep,**

Saya Bonnie Triyana, Fraksi PDI Perjuangan, dari Dapil Banten I.

Saya masih meraba-raba nih, Prof, meraba-raba. Kalau dulu tuh zaman Belanda itu ada beberapa ordonansi ya, ada, apa namanya, *toezicht particulier onderwijs ordonantie*, kemudian itu *ngatur* swasta, kemudian juga ada *onderwijser* untuk guru ordonansi, kemudian juga ada yang yang lebih yang, apa namanya, yang kontroversi itu yang *wilde scholen ordonantie*, itu mengatur sekolah liar ya. Kalau kita lihat mungkin cara-cara kita *ngatur* juga enggak jauh-jauh dari situ.

Tapi yang saya ingin pertanyaan berkaitan dengan rencana kita melakukan revisi undang-undang ini, dari tiga konsep kerja untuk melakukan revisi undang-undang yang sebagaimana dipaparkan oleh Prof. Cecep tadi, ada omnibus, ada metode revisi undang-undang biasa, dan, apa namanya, kodifikasi ya, plus tadi kompilasi ya, Prof. Bernadette.

Saya ingin mendapatkan informasi kira-kira yang paling memungkinkan mempertimbangkan waktu dan kompleksitas keragaman undang-undang yang sebetulnya punya satu benang merah yang sama. Tadi disebutkan ada total 22 undang-undang yang kira-kira nyambung. Tambah lagi kita, kami juga dapat aspirasi dari guru, minta lagi Undang-Undang Perlindungan Guru yang sebetulnya di Undang-Undang Sisdiknas sudah disebutkan, di Undang Guru Dosen sudah disebutkan, kemudian juga ada nota kesepahaman PGRI dengan Polri, ada yurisprudensi MA tentang kasusnya Pak Aop yang, apa, melakukan teguran kepada siswa yang rambutnya gondrong, dan itu disebutkan setelah yurisprudensi MA di tingkat kasasi disebutkan bahwa guru tidak bisa dipidana apabila dia sedang menjalankan tugasnya, dalam, apa, di sekolah ya, mengajar.

Nah, dengan begitu banyaknya persoalan, ini kan jadi seperti kita harus responsif, tapi juga tidak reaksioner dalam menampung aspirasi yang ada, gitu lo. Ya, undang-undang kan diciptakan untuk mengatur, dan seringkali aturan itu dikeluarkan karena ada permasalahan-permasalahan yang muncul seiring perkembangan di dalam masyarakat.

Nah, jadi ada dua pertanyaan. Pertama, kira-kira yang paling ideal dari beberapa pilihan itu, mempertimbangkan waktu dan persoalan dan juga kompleksitas masalah yang ada, yang mana? Kira-kira pertimbangan akademiknya, begitu loh. Pertimbangan akademiknya seperti apa.

Nah, ini juga kita kan inginnya, kalau tadi Prof. Johannes bilang, kita ingin menyusun sebuah undang-undang atau melakukan perubahan undang-undang yang kira-kira bisa mewadahi atau menjadi, apa, rujukan kita sampai kemudian ke 2045, kita udah punya dasar.

Kita tahu ada berbagai macam problem di dalam dunia pendidikan kita,

ef

gitu kan. Belum lagi lulusan kita enggak dianggap standar, begitu. Kalau misalkan anak S1 harus kuliah, mungkin Prof. juga dari Belanda, kan biasanya ada matrikulasi lagi untuk disetarakan dengan anak-anak SMA lulusan sana begitu, paling enggak setahun begitu, ya kayak begitu. Artinya kita mengalami satu penurunan mutu dari standar pendidikan. Sementara di dalam undang-undang juga diamanatkan ada pemerataan, apa, akses pendidikan, juga mutu pendidikan itu yang saya pikir problem utama dari persoalan pendidikan di kita, begitu. Satu sekolah, di kota dengan di desa beda.

Saya contoh, Pak. Anak-anak saya sekolah di swasta, Pak. Swasta, internasional. Apa namanya, kurikulumnya mengacu kepada Cambridge, begitu. Mereka belajar, standarnya tinggi, bagus. Tapi kemudian, apa namanya, yang dipelajari itu betul-betul, misalkan soal etika ya. Kamu harus *respect* sama orang tua, sama orang lain, sama teman, apa. Jadi mereka, apa namanya, selain kualitas intelektual sera akademis juga dipompa, tapi juga yang tadi, nilai-nilai rukun tadi juga di-, dulu sih ada *civic* begitu, Pak, ya, dulu tuh ada pelajaran *civic* begitu ya. Nah, ini bagaimana bisa kira-kira di sekolah-sekolah yang berkualitas tadi di apa direplikasi, kemudian dicangkok, bisa diberlakukan di banyak sekolah, begitu.

Saya kadang-kadang punya sedikit masalah dengan kata sekolah unggulan atau sekolah favorit, karena bagi pribadi saya, mestinya semua sekolah itu ya favorit unggulan, jadi enggak ada diskriminasi begitu ya. Enggak ada diskriminasi, sehingga orang punya, punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang sama-sama mutunya. Itu idealnya, kita bicara di tatanan ideal.

Nah, untuk, apa, menyerap dari semua imajinasi yang ideal tentang pendidikan kita, supaya juga terkandung di dalam undang-undang atau dalam perubahan undang, ini bagaimana, Pak, kira-kira secara akademis? Kita bicara yang ideal dulu ya begitu, Pak. Kira-kira seperti apa? Jadi dua tadi pertanyaannya.

Ini dari empat cara tadi, mana yang paling ideal secara akademis mempertimbangkan persoalan-persoalan teknis, waktulah kita harus beres berapa kali masa sidang, kemudian juga kebutuhan terbitnya undang-undang ini juga mendesak begitu. Nah, itu pertimbangan akademisnya bagaimana?

Plus, tadi Bapak betul, kita juga menghadapi sekarang persoalan kecanggihan teknologi informasi, Pak. Kemarin saya sampaikan kepada PGRI, kepada guru-guru, guru zaman dulu itu kan profesi status sosial yang sangat tinggi dan ditakuti, disegani lah. Karena satu-satunya orang atau profesi yang menyalurkan pengetahuan. Sekarang, pengetahuan itu bisa didapat lewat gadget. Pakai DeepSeek yang paling baru, pake chatGPT, pake Google, pake macem-macem. Sehingga guru itu sebetulnya fungsinya tambah lagi satu, sebagai verifikator kebenaran ilmiah di dalam kelas ketika ada begitu banyak informasi ilmiah yang punya potensi *hoax*, *pseudoscience*. Ini kan sekarang banyak tuh *pseudoscience*, begitu ya. Seperti seolah-olah ilmu pengetahuan, tapi ternyata bukan, begitu.

Nah, ini semua semangatnya bagaimana secara akademis bisa diserap di dalam satu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang bisa mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang.

Mungkin itu dari saya.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Terima kasih Mas Bonnie.

Selanjutnya Prof. Furtasan. Kemudian Mbak Karmila.

Mbak Karmila dulu ya, kayaknya tadi yang angkat tangannya, ya?

Pak Prof., tolong ya Mbak dulu ya, biar cowok-cewek. Terus nanti Prof., baru kemudian teman-teman yang lain.

Silakan.

F-P. GOLKAR (Dr. Hj. KARMILA SARI, S.Kom., M.M.):

Makasih, Prof. Furtasan, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore,

Terima kasih.

Pimpinan, teman-teman Komisi X, juga Prof. Johannes, Prof. Bernadette, dan Prof. Cecep,

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Mudah-mudahan nanti jadi Prof. Karmila.

F-P. GOLKAR (Dr. Hj. KARMILA SARI, S.Kom., M.M.):

Amin, Ya Allah. Mohon doa para profesor dan semua di ruangan ini.

Nah, kami mengucapkan terima kasih diberi kerangka pikiran untuk Sisdiknas, terutama tadi Dikti. Disampaikan bagaimana Gen Z dan segala macam. Tentunya di Sisdiknas ini yang dari 2003 ini kan sudah tidak cocok lagi.

Tapi ada hal yang perlu sama-sama kita diskusikan, Prof. Contoh misalnya, tadi hadir Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Kita kaitkan sama DUDI. Kita mau produksi nih, produksi banyak orang-orang pintar. Orang pintar

yang tidak hanya bisa sanggup bekerja, juga ciptakan lapangan kerja. Tapi kesulitannya para DUDI ini tidak memberikan informasi yang spesifik. Berapa sih kita butuh di industri ini, ini, ini, segala macam.

Nah, kedua, tadi Prof. Bernadette atau Prof. Johannes yang bilang ya? Bahwa kita bikin penelitian yang betul-betul memberi manfaat untuk masyarakat. Ada namanya, kalau BRIN di pusat, Brista di daerah. Bikin penelitian nilainya 100-110 juta. Kita tanya, kenapa nilainya rendah? Kita diatur PMK, Bu. Jadi PMK yang mengatur, regulasi yang membuat mereka tidak kreatif. Kalau bikin lebih, nanti jadi temuan. Tambah lagi dengan kondisi, harus efisiensi lebih kecil lagi. Nah, sementara di situ kita dorong bagaimana dana ini tidak tersia-siakan, tapi sayangnya bagaimana tanggung sekali penelitian dengan nilai yang seperti itu.

Terus cerita lagi kita sudah buat nanti nih, anggaplah kita *positive thinking*, Sisdiknas kita ini berhasil. Kita semua lihat semualah mau Diktinya, Dikdasmen, dan segala macam. Nanti ada PP, tidak harmonis. Tadi seperti yang disampaikan dari forum yang, apa tadi namanya? Majelis, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Nah, tentu kita, yang ingin kita lihat, seberapa besar sih sebenarnya sudah bikin forum, bikin majelis, tapi tidak mendudukkan persoalan. Mereka pelaku. Tapi di situ ketidakharmonisan ini, kenapa tidak menjadi suatu hal yang seharusnya solusi itu sudah dilakukan begitu loh.

Karena permasalahan kita banyak. Kekurangan anggaran, jumlah penduduk yang luar biasa. Kalau cerita guru, cerita relokasi. Cerita relokasi, cerita kurangnya infrastruktur, terutama di daerah 3T dan marjinal, banyak sekali begitu.

Tambah lagi tadi Prof. menyampaikan Gen Z lebih *money oriented*. Berarti kita melihat ke depan itu seperti apa yang harus kita antisipasi. Tapi di satu sisi juga kita harus lihat pertumbuhan penduduk tidak mencukupi dari jumlah sekolah yang ada. Ini juga harus menjadi perhatian besar kita.

Nah, inilah, Prof., kami ingin mendapatkan solusi dari tiga Prof. yang hadir di sini. Bagaimana kita mengantisipasinya?

Karena setiap saat kami menerima keluhan, kesejahteraan, sibuk dengan administrasi, belum lagi, mungkin relokasi yang saya sampaikan tadi tidak memberdayakan putra-putra lokal yang ada di daerah, dan banyak hal. Nah, inilah mudah-mudahan dengan Sisdiknas, apalagi sedang, sudah ada wajib belajar 13 tahun ini, ini kan PAUD yang non-formal harus dianggap jadi formal. Nah, apanya konsekuensinya apa? Harus ada sertifikasi, kesejahteraan, guru, dan lain-lain.

Nah, tentu ada satu hal lagi, tadi Rektor Brawijaya ya menyampaikan, "Kami tidak ada perusahaan besar." Negara ya kurang lebih secara tidak langsung berharap harus ada dana CSR atau yang dari luar yang bisa ikut bergabung. Tentu namanya BUMN dan lain-lain akan lebih mendahulukan usaha di sekitar wilayah kerja. Tapi kalau tidak ada perusahaan besar, bagaimana bisa ikut membantu memberikan CSR? Nah, ini.

Jadi Prof. kita ingin mencari solusi daripada permasalahan-permasalahan ini sehingga *mapping* yang tadi, bisa menjadi memudahkan yang di bawah dengan keterbatasan anggaran kita.

Termasuk tadi saya juga belum mendapatkan jawaban spesifik, kita kan *mandatory* 20%. Tapi porsi-porsi apakah sarpras sekian, kesejahteraan sekian, operasional sekian, itu belum detail. Nanti itu tergantung daripada kepala daerah ataupun kepala negaranya, kalau dianggap kita lebih dahulukan dulu kesejahteraan, kesejahteraan, kita lebih dahulukan mungkin pegawai, pegawai. Nah, ini kami ingin benar-benar detail. Sebenarnya kalau memang kita porsikan mungkin lebih baik, tapi seberapa besar porsinya untuk mengantisipasi karena kami berharap pelaku pasti lebih paham daripada yang membuat kebijakan.

Kalau kebijakan kami kan hanya melihat SOP, panggil RDPU, bekerja sama dengan Badan Kahlia, nanti juga di Baleg, segala macam. Nah, inilah solusi-solusi konkret yang bisa kita antisipasi dengan kondisi sekarang, yang tentu juga kita tidak terlalu aminkan nih, Prof., kalau saya secara pribadi dengan kondisi Gen Z yang seperti ini, jangan kita terlalu mengamankan mereka. Artinya kita yang menciptakan suasana. Kalau memang kita mau wirausaha, mereka, mungkin entah kurikulum atau *treatment-treatment* yang bisa kita adaptasikan di Sisdiknas ini, terutama juga di Dikti ya. Nah, ini bisa juga menjadi solusi.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Waalaikumsalam.

Lanjut, Prof. Furtasan.

Setelah itu, Teh Ledia.

F-P. NASDEM (Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.):

Terima kasih.

Ibu Ketua, Teman-teman Anggota Panja,

Jadi jangan kaget, ini Prof. Gunawan, bahwa kita ini sidang hari ini yang hadir sedikit ya, karena memang separuh ya dari jumlah Anggota sebetulnya. Jadi Panja, Panja itu Panitia Kerja, sepertiga ya, sepertiganya. Biasanya kan ramai begitu ya. Jadi memang ini kerja spesial, khusus begitu.

Dengan Prof. Gunawan sudah biasa saya ketemu, sama Prof. Bernadette sudah biasa ketemu waktu di Kopertis sama Dikti biasa yang dulu



di Banten Jabar itu biasa, koordinasi-koordinasi dapat arahan. Terima kasih, Prof. Cecep ya.

Sama ya, seperti dengan Pak Bonnie tadi, sebetulnya kita ini memulai dari mana, kira-kira begitu ya. Tapi semangatnya itu kan adalah mau merubah, begitu. Nah, merubah ini maknanya apa nih? Apakah bikin baru dari nol? Apakah merubah pasal-pasal saja yang memang sudah tidak ngikuti perkembangan? Tentu yang masih bagus kan kita pertahankan kira-kira begitu ya. Namanya merubah, begitu.

Tapi dalam perjalanan waktu sampai sekarang ini, ternyata yang disajikan oleh Prof. Cecep ini sangat banyak undang-undang yang terkait. Dan ini yang butuh harmonisasi.

Kalau saya sih *simple* sebagai Panja, sudahlah bikin satu undang-undang, selesai kan begitu. Pasal-pasal begitu, susun segala macam. Tapi kalau menyangkut masalah yang lain, ada Tinggi, Guru, Dosen, Pesantren, Pemda, Perpustakaan, dan sebagainya, wah ini semuanya harus harus dirangkum, kan kira-kira begitu.

Kemarin saya sudah dapat pencerahan sedikit dari Badan Keahlian, boleh dimasukkan dengan konsepnya bukan *omnibus law*, begitu. Pakai kodifikasi yang tadi sampaikan oleh Ibu Ketua. Kebayang ini butuh berapa lama waktu ini, kan kira-kira begitu.

Nah, tadi teman-teman juga menyinggung masalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang tadi disampaikan di *slide* nomor 14 ya. Saya sebenarnya ingin dapat penjelasan barangkali secara empiris begitu, Prof. Ini kan ada empat urutan ya, satu melindungi segenap bangsa Indonesia, yang penting tuh bangsa Indonesia ini aman dulu, kira-kira kan begitu, tentram, tenang.

Setelah itu baru sejahtera, jadi rupanya mencerdaskan kehidupan bangsa ini nomor 3. Apakah memang dari dahulu sudah diatur begitu nih, undang-undang, kira-kira filosofinya bagaimana ini, kan begitu.

Kalau bicara mau diurut-urut, apakah bisa diurut nomor satu enggak? Mencerdaskan kehidupan bangsa, kira-kira. Kan enggak, kan ini sudah jadi undang-undang, begitu. Saya ingin dapat penjelasan saja. Memang ada filosofi yang memang dulu sudah disusun oleh para *founding father* kita, seperti itu, begitu.

Jadi, intinya, penting mana, skala prioritas mana, kan. Pasti kan ketertiban dulu, kira-kira begitu ya, *eh*, apa namanya, mensejahterakan dulu. Baru bicara, segenap bangsa.

Jadi, kalau kemarin Pak Prabowo bilang, yang penting itu rukun, tenang, aman, tentram dahulu, begitu loh. Baru sejahtera, nah baru cerdas, nah begitu. Jadi kecerdasan itu adalah memang yang urutan yang ketiga.

Berikutnya adalah di *slide* di 16, satu sistem pendidikan nasional. Ini barangkali problem kita yang sampai sekarang memang terkotak-kotak pendidikan kita. Padahal menurut undang-undang jelas ya ini ya, ini adalah *leading* sektornya Kementerian Pendidikan sebetulnya. Ini yang dari kemarin teman-teman juga pikir, bagaimana tuh caranya? Pasti punya kepentingan masing-masing. Karena sudah terlambat kita, ibarat nasi sudah menjadi bubur nih, kira-kira begitu. Karena mereka juga pasti punya ini, punya semacam apa pendapat berbeda lagi.

Nah, apalagi dikaitkan undang apa dengan mandatoris 20%. Kan jelas ya hasil MK kita itu, tidak termasuk pendidikan kedinasan, itu jelas itu. Guru-guru, sudah boleh segala macam. Tapi tidak termasuk itu, begitu. Faktanya sekarang adalah tersedot ke sana sebagian. Sebetulnya Pak Prabowo bisa menggratiskan seluruh anak Indonesia sampai kuliah kalau 706T itu, 20% dari APBN, sekarang itu adalah masuk ke sini. Bisa gratis. Saya sih pengin dapat resep jitu nih dari Prof. Gunawan, bagaimana caranya ini nih? Begitu. Pasti ini debat kusir ini enggak, enggak sebentar ini, luar biasa ini.

Nah, kemudian itu meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia, sangat-sangat setuju. Makanya kalau ada coba-coba begitu ya, ada yang coba-coba mengubah arah pendidikan kita, menghilangkan itu. Kemarin kan sempat itu ya, kita reaksi. Karena sudah menyimpang dari aturan ini, begitu. Kan ada yang coba-coba itu. Pendidikan agama tidak wajib lah, atau yang segala macam begitu. Ya pasti sudah menyimpang daripada undang-undang.

Nah, kemudian, hal yang lainnya barangkali dari Prof. Cecep tadi, di antara undang-undang ini begitu ya, yang misalnya masuk *lex specialis* begitu ya, seandainya itu adalah harus kita lakukan khusus, begitu. Enggak usah digabung-gabung, yang mana di antara ini? *Lex specialis* dari rencana, apa, daftar undang-undang yang ada ini? begitu. Nah, sehingga nanti kalau misalnya itu tidak termasuk, dibuatkan khusus, dikeluarkan kira-kira begitu. Jangan sampai digabung.

Ya, seperti guru kemarin teriak minta perlindungan. Sebenarnya kan sudah ada ya di Undang-Undang 20 itu perlindungan dalam arti apanya, begitu. Ternyata adalah sekarang dari sisi keamanan. Ya, profesi guru itu adalah juga mengandung risiko ternyata begitu.

Bayangkan di daerah itu ada yang diketapel matanya, ada yang macem-macem. Ada yang dipiting oleh muridnya sendiri, oleh orang tuanya begitu. Jadi memang terancam. Padahal guru itu digugu dan ditiru.

Kalau saya zaman dulu kecil dulu kalau melihat guru saja saya sudah takut, dari jarak jauh itu sudah nyimpang, saking hormatnya, enggak mau, ketemu guru itu malu. Hari ini sudah enggak, bisa.

Nah, ada pernyataan yang menarik dari Pak Gunawan, itu soal WCU ya, *world class university* tadi. Ini kita sudah masuk perangkap, sebetulnya sama saja. Masuk perangkap bagaimana?

Maksudnya begini, kan kalau kita tidak ikuti ketinggalan, kalau ikuti kejerumus, kira-kira begitu kan ini. Saya sih mengusulkan sama teman-teman, coba sih bikin yang setara scopus, begitu. Di Indonesia, penyelenggaranya siapa? Entah pemerintah, entah LIPI, atau istilahnya BRIN sekarang, yang memang setara dengan nilai scopus itu, begitu. Sehingga uang ini tidak lari keluar plus sama data yang hasil penelitian itu, itu tidak lari keluar.

Dan pemerintah kitanya juga kementerian kita jangan ikut-ikutan. Harus scopus, harus scopus syarat guru besar, kebayanglah saya juga kemarin begitu, berapa rupiah saya keluarkan kan untuk scopus ini kan. Kalau kisaran itu sampai 35-40 saya kemarin. Ya kalau orang yang tidak, biasa-biasa kira-kira, agak susah untuk mengeluarkan uang segitu, begitu. Berapa bayar gaji dosen, kan begitu. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama, Prof. Jadi ini sudah masuk perangkat kita, mau tidak mau. Karena bicaranya adalah itu.

Nah, latahnya lagi ya itu. Dari kementerian kita sendiri mendorong, bukannya mencegah. Begitu. Makanya kemarin saya paham, kenapa Prof. Gunawan tidak ada berada di situ begitu, periode kemarin, karena beda visi kan, begitu menteri baru muncul lagi.

Saya kira itu sih, Ibu Ketua, jadi saya ingin dapat pencerahan lebih. Sebenarnya tidak cukup hari ini ya. Bagusnya sih dijadwal ulang begitu, dampingi, Pak, kitanya, begitu ya.

Karena jujur saja kita kan bermacam latar belakang, berlatar belakang apa nih, pendidikan. Tidak paham tentang hukumnya, begitu. Filosofi segala macam bisa dibahas, tapi penekanan-penekanan itu nilai-nilai itu tadi menjadi penting. Saya kira itu.

Saya kira itu saja.

Terima kasih, Bu Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Tenang Prof. Prof. Cecep, Prof. Johannes, Prof. Bernadette, sudah kita anggap keluarga saja. Jadi, setiap saat kalau kita masih ingin menanyakan sesuatu atau minta masukan, mohon kesediaannya ya, enggak usah harus menunggu ada waktu khusus, begitu kan. Misalnya kita terpikir sesuatu dalam proses, ya kita langsung undang atau bagaimana. Kalau perlu kita ke Bandung nanti diskusinya.

Silakan, Teh Ledia yang akan siap nih jadi nyonya rumah kalau di Bandung, silakan Teh.

27

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Panja RUU Sisdiknas,
Para Narasumber yang luar biasa, Prof. Johannes, Prof. Bernadette, Prof.
Cecep,**

Alhamdulillah banyak masukan yang kami terima dan ternyata begitu masuk semua, terus kita bingung. *Pagujud*, begitu kata orang Sunda tuh, *pagujud di dieu kamana nih kaluarkeun*, eh salah, apa yang mau dikeluarin *teh* banyak sekali di sini.

Saya ingin mencoba, fokus saja Bu Hetifah, di aspek formil. Ini kan jadi bahan diskusi kita, apakah kita mau bahasnya hanya melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Sisdiknasnya, Undang-Undang 20 2003-nya? Atau kita mau menggabungkan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen? Atau kita juga mau mengubahnya sekaligus dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi?

Karena kita menganggap bahwa keseluruhan itu adalah entitas pendidikan yang dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 31, pemerintah membentuk satu sistem pendidikan. Berarti ini asumsinya begitu semua harusnya diatur. Termasuk juga di dalamnya Undang-Undang Pesantren, karena pesantren itu masuk dalam apa namanya pendidikan non-formal.

Jadi yang menjadi pertanyaan tuh begini. Apakah kita mau mengubah itu atau gabungin saja? Jadi penggantian, kalau kita mengganti tapi mengganti tapi *nyaplok* begitu, boleh enggak sih ya?

Jadi maksudnya undang-undang, kan judulnya mau ganti Undang-Undang Sisdiknas tapi ternyata keseluruhannya kita ganti yang tadi termasuk ke Undang-Undang Pesantren, terus Undang-Undang apa Dikti, Dikti, Dosen dan Guru, begitu, sekaligus begitu.

Jadi kita penggantian sudah bukan perubahan begitu mengganti undang-undang, tetapi dalam undang-undang yang kita ganti itu nanti menghapus undang-undang yang lama, karena sudah dimasukkan.

Atau tadi kalau pakai pendekatan omnibus kata Prof. Bernadette kan *riweuh* ya, dan saya merasakan sekali, Prof., pusing itu *teh*, membuat orang juga membacanya susah, karena dia metode penulisannya juga susah. Yang bikin susah, yang baca susah. Sudah tahu susah, masih dikerjain juga. Nah, itu yang kita enggak mengerti itu ya.

Atau mau pakai kodifikasi. Kodifikasi juga bukan, bukan perkara mudah. Tadi kan Prof. Bernadette juga sampaikan. Yang kepikiran saya sih. Saya tidak

ef

takut dengan lamanya pembahasan. Karena saya sudah *ngalamin* undang-undang yang 8 tahun. Undang-undang yang dianggurin sama pemerintah 3 tahun, begitu. Tapi undang-undang yang sehari juga pernah, jadi *pokona* variasi, nantinya ajaib lah pokoknya. Ada undang-undang sehari tuh, apa revisi Undang-Undang 12 2011.

Jadi bukan, sebenarnya masalahnya bukan di waktu, tinggal bagaimana kemudian kita bersepakat mau membuat undang-undang yang bisa antisipasi sekian tahun ke depan.

Berarti kan mesti dipikirin benar-benar, enggak bisa, enggak bisa, apa, langsung dadakan, tentu kita perlu bersepakat, dan mencari kesepakatan itu belum tentu mudah.

Nah, pertanyaan saya sih sederhana saja, mungkin enggak mengganti? Jadi bukan saya tidak mengatakan sebagai mengamandemen, mengubah, karena kalau mengubah kan di ketentuannya dia cuma kurang dari 50%. Saya rasa ini enggak akan, enggak kurang, pasti lebih dari 50%. Mengganti tapi, apa ya bahasanya, enggak enak kalau bilang *nyaplok*, sekaligus mengganti yang lain-lainnya begitu, yang tadi Undang-Undang Guru Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Pesantren. *Breg* sekaligus, begitu. Nah, mungkin enggak kalau secara formil penyusunan peraturan perundang-undangan demikian?

Terima kasih, Prof.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Lanjut.

Oh, Mbak Ratih, oh, Mbak Ratih mau? Mbak Ratih dulu, biar nanti Pak Ferdi, pamungkasnya. Yuk.

F-P. NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih, Bu Ketua.

Terima kasih para Narasumber atas masukannya, *insya Allah* ini banyak sekali catatan buat kami tentunya, khususnya yang berada di Panja Sisdiknas ini.

Tadi sebenarnya kurang lebih sudah ditanyakan oleh Prof. Furtasan juga terkait ini sebenarnya *very basic* sih pertanyaannya. Mulainya ini dari mana sih? Apalagi tadi kan juga banyak pertanyaan dari, siapa, Bu Ledia, yang

af

karena saking banyaknya mulainya ini dari mana? Walaupun memang tadi semua semua yang disampaikan nih, kita tahu ini semualah yang perlu diubah, begitu. Itu pertanyaan paling *basic*-nya, dari mana dulu sih, begitu kan.

Lalu tadi saya juga *concern*, Prof., terkait yang tadi Prof. sampaikan, *pillars of education*. Sepengetahuan saya, tadi juga sempat nanya ke Bu Ledia, Bu, ini kan yang pilar-pilar ini kayaknya belum masuk ya, di Sisdiknas, begitu ya. Nah, kalau misalkan nanti pada saat pengkajian, akhirnya kita memutuskan untuk memasukkan pilar ini, entah itu yang mulai dari *learning to know* sampai *learning to be*. Tadi kalau yang, apa, bahasa Indonesianya ada yang rasio, raga, rukun, rasa. Nah, ini tuh nanti sifatnya itu apakah kalau kita *cemplungin* di Sisdiknas itu lebih ke kurikulumnya kah? Atau kayak di dasarnya atau bagaimana, begitu lo Prof. Jadi mohon masukannya juga terkait itu.

Mungkin itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Nah, sekarang giliran Kang Ferdiansyah. Karena ini beliau juga salah satu pelaku sejarah ya. Mungkin kita juga pengen dengar juga Kang Ferdi, begitu ya, dulu sebenarnya *asbabun nuzulnya*, kita membuat undang-undang, dan beberapa undang-undang.

Nah, kalau misalnya sekarang kita akan kodifikasi, kan mungkin kalau 22 undang-undang kira-kira realistis atau tidak, begitu ya. Kalau misalnya sekarang kita harus membuat ini menjadi sesuatu yang bisa dilakukan atau *do able* dalam satu tahun ini begitu ya, kira-kira bagaimana sarannya.

Dan juga metode kerja kita. Ini kan kita sekarang bicara bukan hanya, substansi ini, Kang, tapi juga metode kerja begitu ya, supaya nanti kita sebagai Panja dengan dibantu oleh tim ini bisa lebih sistematis cara bekerjanya, supaya enggak merasa tadi *overwhelm*, aduh kok banyak banget, begitu ya temanya, dan sebagainya.

Nah, jadi harus ada juga nanti mungkin sehabis mendengarkan, kita juga ada proses apa pengendapan atau penulisan, nanti juga teman-teman BKD juga nanti tolong dibantu untuk setelah Kang Ferdi memberikan masukan.

Silakan, Kang.

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Baik.

Terima kasih Bu Hetifah, Bu Esti Wijaya, dan Anggota Panja. Dan terima kasih kepada Prof. Johannes Gunawan, Bu Bernadette, dan Prof. Cecep.

Terima kasih untuk kesediaan hadir.

Usul konkret, kalau memang nanti memungkinkan secara administrasi negara, tiga orang ini kita jadikan tim juga untuk kita, kan begitu, tim kita kan. Kalau berkenan, tapi tanya dulu, berkenan enggak?

DOSEN UNIVERSITAS MARANATHA (Prof. JOHANNES GUNAWAN, S.H., LL.M.):

Siap, siap.

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Kalau enggak berkenan nanti repot ini.

Bu Bernadette berkenan? Supaya direkam Bu, ini. Berkenan Bu? Oh, iya. Artinya kita masukkan.

Karena kami menilai secara tiga orang ini personal, Bu Hetifah. Cukup baik, jadi *deep*, daya ingatnya baik, daya ingatnya baik. Karena repot juga kalau kita ngajak profesor, pikun, enggak punya daya ingat yang baik, kan begitu. Karena ini penting.

Dan pembahasan undang-undang tentu dalam konteks *me-refer* kan harus menjadi satu kesatuan yang utuh menyusun *legal drafter*, berarti ini orang harus juga tahu keterkaitan pasal demi pasal dari satu dan sampai akhir. Jadi begitu, kalau disepakati dan persetujuan Panja ini berkenan kami mengusulkan tiga narsum ini masuk juga Tim Revisi Undang-Undang Sisdiknas. Nanti kita lihat secara administrasi keuangan negaranya.

Yang kedua, memang kita belum, apa ya, membuat matriks sesungguhnya. Tapi nanti kita juga minta masukan ke tiga narasumber ini. Tidak dijawab hari ini. Jadi memang tinggal nanti kita dari kitanya, Bu, Pak. Dari kitanya memberikan *timeline*.

Jadi, pertama kalau kodifikasi, omnibus, dan perubahan biasa itu, kelebihan dan kekurangannya berapa? Kemudian, waktu yang dibutuhkan berapa? Tenaga yang harus diberikan seperti apa? Pikiran yang harus dikeluarkan. Kemudian anggaran.

Omnibus, tadi disampaikan oleh Bu Ledia betul sekali. Karena itu membutuhkan pemikiran cepat, tepat, dan anggarannya enggak, enggak sedikit, dalam artian rapatnya beratus-ratus kali. Nah, rapat beratus-ratus kali kan menyangkut konsumsinya juga enggak mungkin kita makan tanpa konsumsi, kan begitu kan? Tanpa air dan minum. Ini yang juga harus dipikirkan. Jadi memang kita harus bersama-sama menghitung metode-metode yang akan kita lakukan.

Kalau dari segi hitung cepat, memang yang paling mudah adalah perubahan. Ini kalau biasa.

27

Seandainya pun mau kodifikasi, kodifikasi terhadap beberapa undang-undang saja yang mirip-mirip. Artinya yang mempunyai korelasi sangat erat.

Kalau *omnibus law*, berarti konsekuensinya juga harus ada, ketika mengambil, mengganggu enggak sistematis undang-undang yang kita tarik menjadi *omnibus law*? Itu PR lagi.

Karena kita, sekali lagi, Bapak/Ibu sekalian, kena Undang-Undang Dasar Pasal 20A, pembentuk undang-undang. Kita ngambil, me-review mencabut sebuah undang-undang, konsekuensinya kita harus memperbaiki undang-undang yang kita cabut. Itu punya konsekuensi, kalau enggak kita dosa. Jadi, Sisdiknas-nya benar, undang-undangnya yang lain, jadi enggak ada marwah. Itu problem-problem juga, nanti kita hitung. Itu yang secara umum memang kita harus hitung ulang.

Karena tahapannya kan dari sini, kemudian kalau pun jadi ada dalam bentuk NA, kemudian batang tubuh penjelasannya sudah dibawa ke Baleg harmonisasi, sinkronisasi. Seandainya sudah selesai di Baleg dibawa ke Paripurna dijadwalkan sebagai hak inisiatif. Kemudian baru diberikan pemerintah. Pemerintah menjawab berdasarkan peraturan DPR dalam pembuatan undang-undang juga, idealnya ketika pemerintah memberikan Surpres harus diikuti dengan undang-undangnya, bukan Surpres-nya saja. Tapi berdasarkan undang-undang dan DIM-nya, daftar inventaris masalah. Ya kita hitung, memang perlu waktu.

Hanya mau berbagi pengalaman yang lalu. Itu dimulai 2001, selesai 2003, jadi 2 tahun. Nah, itu biasa. Kalau omnibus, ya enggak apa-apa, 2 tahun, tapi mungkin jadwal rapat-rapat di DPR terfokus pada legislasi. Nah, tapi kita hitung saja, kalau memang itu penting, kenapa tidak? Kan begitu saja. Jadi, dikembalikan ke kita.

Jadi, niatnya, baiknya, atau *goodwill*-nya mau gimana? Kalau *goodwill*-nya sempurna ya omnibus, tapi 2 tahun, tapi ya 1 tahun setengah jangan-bahasnya Undang-Undang Sisdiknas terus, kan begitu. Jadi pengawasan bisa kosong, anggaran juga ya sekilas-sekilas saja. Itu membutuhkan waktu dan pemikiran dan tenaga. Nah, kembali lagi ke kita, siap mental fisik enggak, kalau enggak siap mental fisik repot kan. Artinya *endurance*, daya tahan rapat berhari-hari, berminggu-minggu.

Bu Ledia kita di waktu itu dikandangi berapa minggu? 3 minggu di sebuah hotel di daerah Puncak, Ciptaker. Siap enggak, begitu? Kalau enggak siap, ya jangan. Artinya tanpa keluar berinteraksi dengan orang lain, kita nangkring di situ 3 minggu, kan. Ya itu yang mempunyai konsinyering.

Jadi artinya harus ada juga kita menghitung, ada kehidupan sosial masing-masing Anggota kan akan berkurang dengan 3 minggu kita *dikungkung*. Itu minimal ya, dengan terkait dengan tiga tujuh puluh undang-undang. Ini menjawab yang diperintah Bu Hetifah.

Kita masuk ke substansi. Terima kasih paparannya, tentu di sini juga lebih memperkaya dan kepada Prof. Cecep, Prof. Bernadette, dan Prof. Johannes Gunawan. Yang jadi pertanyaan saya yang harus juga kita pikir utuh, bukan sekedar Pasal 28 dan 28C dan E, juga Pasal 32. Karena tadi kan konteks yang Pasal 28 itu tentang Peradaban, berarti Pasal 32 itu adalah di peradaban di dunia.

Nah, konsekuensi logis, ini kan akibat si pembuat undang-undang, *the founding fathers* kita menyatakan, makanya dibikin bab tidak terpisahkan Pasal 31 dan Pasal 32, jadi pendidikan dan kebudayaan tidak dipisah ya kan.

Yang disampaikan Prof. Jogun tadi teladan, teladan budaya, Pak, ya kan. Berpikir positif, budaya. Berani menang berani, ulangi, pandai menang pandai kalah, itu budaya. Itulah yang memang harus kita masukkan unsur-unsur tersebut dalam konteks revisi Undang-Undang Sisdiknas.

Nah, oleh karena itu, nanti kita lihat kembali, latar belakang perlunya revisi undang-undang, kami rasa juga ada selain landasan yang berdasarkan aturan Undang-Undang P3, tapi juga ditambahkan landasan filosofi, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan empiris, tapi juga landasan budaya.

Goal akhirnya, Pak Cecep, Pak, Bu Bernadette, dan Pak Johannes, pendidikan rasa Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan global, itu *goal*-nya. Saya ulangi, pendidikan rasa Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan global. Kalau enggak itu, itu tema besarnya harus dibikin begitu, sehingga menjawab. Jadi rasanya harus rasa Indonesia, tapi bisa adaptif terhadap perkembangan dunia global.

Nah, yang selanjutnya kalau kita cermati lagi, dari beberapa masukan disampaikan oleh Pak Cecep, Pak Jogun, dan Bu Bernadette, harapan-harapannya tinggal ditambah.

Mungkin yang Pak Cecep dulu deh. Harapan ada 20 harapan. Ya, yang disampaikan Pak Cecep. Cuma halamannya enggak ada. Harapan utama dalam upaya revisi. Wah, ini harapannya 20. Ya, kan? Pertanyaan kita. Kita menjadi renungan. Harapan-harapan ini bisa menjawab TUNA enggak? TUNA tadi, bukan tunawisma. Tadi TUNA-nya Pak Jogun.

Dan kira-kira, nah, kita juga harus mengira-ngira, berani mencoba mengira-ngira. Undang-undang ini akan kita coba bisa berlaku 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25. Kalau 10 tahun, terpaksa saya nyaleg lagi, Pak, iya kan. Artinya pengen berkontribusi lagi. Tapi kalau 25 tahun, berhenti kita nyaleg. Malu kan, begitu. Kalau 10 tahun kan jadi tantangan juga.

Artinya yang disampaikan oleh Pak Cecep Darmawan, 20 ini, kira-kira menjawab sampai kapan ya, itu yang juga menjadi perenungan-perenungan kita bersama, bisa menjawab sampai kapan. Terkait dengan sangatnya *uncertainty* atau percepatan atau kecepatan, percepatan dan kecepatan perubahan, baik itu teknologi dan peradaban dunia.

Nah, ini yang saya juga khawatir kalau kita merancang 25 tahun, kita bisa ngelamun. Artinya apa? Produk SD 25 tahun, 25 tahun lagi akan seperti apa? Produk SMP akan 25 tahun lagi seperti apa? Produk SMA 25 tahun lagi seperti apa? S1-nya seperti apa? S2-nya seperti apa? S3-nya seperti apa? Profesor seperti apa?

Jangan sampai ada pameo, mohon maaf ini agak vulgar, doktor itu mondok di kantor. Karena apa? Kompetensi sosial dan kompetensi kepribadiannya enggak ada. Dia cuma di dalam kantornya, artinya, mohon maaf ini, dia tidak ada untuk bersosialisasi, dia tidak punya kompetensi untuk berkomunikasi. Itu yang kita tekankan, beda sama profesor yang ada di depan. Jadi jangan sampai ini menjadi slogan yang kurang enak, doktor mondok di kantor, karena tidak punya kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Yang juga menjadi sepakatan kita, yang disampaikan Pak Jogun tadi kurang, Pak. Itu bagus, tapi sebenarnya masih kurang kalau boleh, ada berapa tadi? Macam-macam ya yang tidak boleh berubah di halaman, sebentar, saya ada tiap halaman, saya sudah tekuk-tekuk. Ada 17 ya, apa? Oh, ya, halaman 18.

Bisa buka *slide*-nya, Pak Jogun, enggak? Halaman 18.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Dibuka *slide*-nya, Pak Prof. Jogun.

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Slide 18, Mas, tolong. Sudah ya? Ya sudah lihat saja ya.

Ini sudah bagus, tapi ada yang terlewat kalau konteks per-jenjang. Ada jalur, ada jenjang, ada jenis, yaitu apa kemampuan analitik. Tentu harus berbeda, S1, S2, dan S3.

Contoh konkret, surat sudah sampai belum dikirim? Sudah. S1 nih, seharusnya S1 tidak mengatakan surat sudah sampai, kalau begitu enggak usah pakai S1, pakai JNE aja, pakai SiCepat. Itu harusnya standar, S1 harus seperti itu. Bukan S1 sebagai kurir surat, salah kan. Surat sudah sampai? Sudah. Sudah, tapi cuma saat sudah sampai.

Harusnya bicara S1 adalah kemampuan analitik, surat ini sampai dan dibaca oleh yang bersangkutan, itu S1. S2, surat ini ada *feedback* balik. Ditolak ada diterima surat ini, itu kemampuan analitiknya. S3, surat ini ada *excuse* kenapa alasan ini ditolak, permohonan, itu. Harusnya seperti itu, tahapan-tahapannya. Sehingga kita juga bisa menjawab 2045 seperti apa, iya kan. Jadi kemampuan analitik juga penting. Jadi, jadi kemampuan analitik yang artinya juga dalam hal menjawab.

Keteladanan sangat setuju, yang belum ini juga untuk menjawab mungkin, bukan mungkin, pasti harus masuk. Manajerial, Pak. Kita sepakat

nanti ke depan rektor, kepala sekolah, enggak usah profesor, doktor. Yang penting manajernya ada enggak? Kepala sekolah, Warek-Warek itu yang profesor, doktor. Kan terbukti. Ya kan?

Artinya, mohon maaf, Pak Jogun, yang juga di dunia pendidikan, kita enggak ingin menjadi menara gading perguruan tinggi. Manajerial. Jadi kan, biarkan saja. Karena rektor, kembali lagi, karena kalau niat baiknya kan rektor bukan dosen yang diberi tugas tambahan. Tapi rektor adalah *is a professional* atau CEO sebuah perguruan tinggi.

Sama juga guru, nanti adalah guru, bukan, eh, kepala sekolah bukan guru yang diberi tugas tambahan, tapi manajer. Makanya tahapan-tahapan guru juga nanti kita harus benahi, Bu. Jadi ketika saya melamar jadi guru, saya harapannya, kalau saya 30 tahun kerja menjadi kepala sekolah, akreditasinya A. Jadi jelas, *career planning*-nya jelas.

Kalau saya jadi dosen, maka akan saya jadi profesor pada usia sekian, *career planning*-nya jelas. Walaupun di situ ada percepatan-percepatan kenaikan pangkat daripada yang ada di sekarang. Itu misalkan. Jadi, ini yang kalau boleh, ini menjadi pemikiran Prof. Jogun, ya. Jadi, manajerial menjadi penting dalam konteks pendidikan.

Karena pendidikan tidak hanya ini arah kepada suatu peserta didiknya, tapi juga sebuah sistem. Nah, sub-sistem atau cucunya sub-sistem adalah manajerial. Kemampuan kita menganalisa, kemampuan kita manajerial sebagai, ya kalau mau dasar *ngambilnya*, 11 asas kepemimpinan Pancasila. Kan ada dulu kan, kalau kita ikuti namanya, 11 asas kepemimpinan Pancasila. Itu sebagai gambaran.

Nah oleh karena itu, yang disampaikan juga Prof. Jogun, bagus di halaman 17. Tadi sudah saya sampaikan, kemajuan peradaban, berarti kan Pasal 32. Di tengah peradaban dunia. Pasti saya omong begini Pak Bonnie dukung 1 juta persen, Pasal 32. Di tengah peradaban. Sarjana yang tidak beradab berarti biadab. Lo iya toh? Kata apa, Bu Ledia, yang kata *Ceu* Popong, yang yang menjadikan durjana dan sarjana itu pendidikan. Jadi kalau pendidikan salah, berarti dia durjana. Kalau pendidikannya benar, dia sarjana, kan begitu.

Nah oleh karena itu, menjadi penting Pak Jogun, Pak Jogun, jadi olah raga, olah rasa, olah pikir. Kurang, Pak. R-nya benar, jadi di 4R1P, Pak. Ya kan, olah raga, olah rasa, apa tadi? Olah rasional, ya? Olah rukun, betul. Tapi olah pikir juga harus. Jadi, standar nanti pendidikan akhirnya terjadi perubahan pola tindak dan pola pikir.

Yang tadinya berpikirnya tidak sistematis, jadi sistematis. Yang tadinya tidak santun menjadi santun. Itulah berhasilnya sebuah pendidikan, misalnya seperti itu. Jadi kalau ada sarjana yang tidak tahu sopan santun, berarti gagal pendidikannya. Karena tidak terjadi perubahan pola pikir dan pola tindak. Ada sarjana tidak terjadi analitik yang mampu, kenaikan, berarti itu bukan sarjana, berarti dia sama juga anak SMA.

Itu yang mungkin target kalau pemikiran-pemikiran, kalau itu batas atas, nanti batas bawahnya apa? Karena Indonesia nih, Pak. Batas bawahnya apa? Yang harus juga kita, walaupun tidak tergambarkan dalam undang-undang. Jangan nanti kita dimarahin orang, kan maksudnya kita mencerdaskan, Pak. Nah, mencerdaskan di situ yang dimaksud mengkontak kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian dia.

Bisa saja seorang yang IP-nya cuma 2,7, ya kan, bisa 6 periode berturut-turut sebagai Anggota DPR. Berarti terjadi kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian yang baik. Iya kan, begitu kan. Ini kan yang harus kita kupas. Sehingga tidak jaminan sebuah keberhasilan akademik, tapi juga membawa, kalau dia tidak diiringi, dan itu bagus makanya Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada empat kompetensi kan. Pedagogi. Kalau di perguruan tinggi, androgogi. Kemudian profesional. Kemudian kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Jadi enggak punya kepribadiannya. Bukan mobil pribadi dan rumah pribadi, Bu Karmila ya.

Nah, ini menarik. Tadi saya setuju dengan Pak Furtasan, jadi nilai-nilai agama. Karena ini kembali untuk merasakan rasa Indonesia. Karena kita sila pertama adalah Ketuhanan Maha Esa. Jadi enggak mungkin kita hilang dari ini. Nah, karena apa? Kalau enggak nanti nilai-nilai agama dihilangkan berarti nanti yang laki-laki boleh beristri empat, yang perempuan boleh bersuami empat. Nanti hasil pendidikan bisa kacau. Nah, itu saja yang beberapa hal perlu kita cermati kembali.

Tapi jadi kalau boleh saran, Prof. Jogun, jadi olah rasio, olah rasa, olah raga, olah rukun, dan olah pikir. Jadi biar ada gambaran ketika orang mengatakan, "Pak, saya jadi gubernur." Rumusnya 4R1P. Enggak siap fisik, enggak siap mental, enggak siap pikir, dan itu berat. "Pak, saya mau jadi Presiden." 4R1P. Jadi standar itu sudah ada, iya kan. Cuma kalau yang olah duit, jangan dimasukin begini. Terakhirnya kan, kalau digabung, itu, Bapak/Ibu sekalian, yang memang, sehingga kalau dijawab.

Nah, kelemahan kita terakhir Pak Jogun di halaman 28, *slide* 28-nya Pak Jogun. Pertanyaan harus kita renungan, renungkan, apa perbedaan antara kerja dan karya?

Kalau kerja, sekadar mendapat imbalan. Bisa buka KBBI enggak? Karena esensinya beda. Kerja dan karya. Bukan saya Golongan Karya. Bukan, ini kaitannya dengan KBBI. Kalau kerja hanya sekadar mendapatkan imbalan, tapi karya ada kepuasan kita melakukan pekerjaan tersebut. Itu karya. Dapat imbalan dan dapat kepuasan.

Coba bisa enggak KBBI nanti, daripada nanti saya salah. KBBI, Mbak, Mas.

Nah, sehingga ketika bicara di 28, Prof. Jogun, ya memang kita harus rekonstruksi, ya katakanlah pola pikir kita, supaya yang kerja itu, teman-teman kan, mohon maaf, langsung kerja di mana? Bank. Kerja di mana? Jadi ketika

itu dia memang kerja, hanya sekedar dapat imbalan, ambil kredit, usia 30, eh 58 tahun pensiun, punya rumah dua, punya mobil dua, sudah tenang, tidur. Nah, begitu. Jadi pola hidup kita kalau kayak begitu kan selesai. Nah, ini yang juga menjadi gambaran-gambaran kita bersama.

Sehingga nanti juga, saya juga belum bisa gambarin nih, Pak Cecep, Bu Bernadette, dan Prof. Jogun, perkembangan revolusi industri. Ini sekarang lagi kampanye hilirisasi. Iya kan? Kampanye hilirisasi. Ini yang Prof. Jogun, pasal, eh Pasal 27, *slide* 27. Nah, apakah kita akan hanya menerjemahkan masing-masing hasil tambang kita, nikel jadi ABCD, terus hasil ABCD menjadi cicitnya EFGH, dan, jadi, tapi kan juga bisa menjawab supaya nanti ketika perkembangan revolusi industri, itu bisa menjawab.

Nah, termasuk juga keinginan nanti pemetaan. Tidak semuanya bisa mengikuti perkembangan. Di Jakarta saja, terakhir, Bu. Di Jakarta saja yang bau 5.0 atau 5G lah. Hanya beberapa tempat, kan? Bagaimana bicara di kampungnya Pak Cecep di Subang yang ada ngarai, kan? Jangan-jangan masih 3G, Pak, iya kan? Nah, ini yang tolong kita juga jadi, makanya pendidikan rasa Indonesia juga melihat daripada, cuma salah enggak ya? Saya belum baca ulang, Pak.

Jadi, landasan geografi juga menjadi pemikiran kita melegalkan *drafter*, membuat *legal drafting*. Terhadap sebuah undang-undang ini. Jadi geografi ya, karena geografi kita kan luar biasa. Itu juga menjadi dasar pemikiran kita mengelegalkan. Jadi membuat *legal drafter*-nya atau *legal drafting*-nya. Jadi nanti teman-teman BKD juga lihat Indonesia utuh. Jangan, boleh deh Jawa Barat, tapi kampungnya Pak Cecep ini ada ngarai, turun ke bawah dua kilo enggak ada *signal*. Bisa di tercapai *signal* dengan satelit, fiber optik, BTS enggak ada, susah, investasi mahal. Jadi *jangkonjong*. Jadi itu saja pemikiran.

Dan terakhir, terakhir lagi, lupa, kita jangan terjebak APS terus, angka partisipasi sekolah. Padahal kita kan, kita sepakat jalur pendidikan ada tiga, pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, terus bagaimana, walaupun sekarang praktiknya sudah disetarakan, tapi kan masih. Nah, kan biarkan pilihan, tadi kan bahasanya memilih jalur sendiri, Pasar 28 kan begitu ya. Dia, saya tergantung saya mau pake paket A, paket B, urusan saya kan.

Tapi kenyataannya ruang lingkup itu kan tertutup. Kesannya tertutup, walaupun ada. Contohnya apa? Ya penghargaan sebuah lembaga yang direktorat. Aduh sekarang sudah enggak ada direktorat. Dulu masih ada Direktorat Jenderal PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini Non-formal dan Informal). Sekarang enggak ada. Artinya apa? Fokus kita padahal sekolah.

Ini salah Pak Cecep juga, nenek moyangnya, Pak Cecep sama nenek moyang saya, iya kan. *Ning nang ning gung, ning nang ning gung, geura gede geura jangkung, sekolah, sekolah ka Bandung*, harusnya pendidik, bukan untuk sekolah, tapi mendidik ke Bandung, sekolah, akhirnya kita sekolah saja di otaknya, sekolah-sekolah, yang tidak sekolah berarti? Nah, itu dia.

Ini mohon maaf ini kita emang harus harus satu sisi melihat satu sama

lain dari segi aspek keseluruhan.

Itu saja, Bapak/Ibu sekalian. Nanti kita lanjutkan.

Berapa, tapi yang jelas ini jadi pemikiran kita bersama. Jadi semua aspek harus dilihat. Aspek, ya termasuk Ipoleksosbudhankam. Pendidikan menjadi pertahanan negara di titik. Artinya apa? Guru. Guru harusnya menjalankan juga fungsi pertahanan di apa? Di sekolah-sekolah perbatasan. Itu fungsi pertahanan masuk pendidikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Walaikumsalam.

Sebetulnya Prof. Cecep sudah sepikiran sama Kang Ferdi di halaman 5 itu disebutkan justru problematika Undang-Undang Sisdiknas kali ini sebagian ketentuannya, sebagian besar ketentuannya tuh justru hanya mengatur pendidikan formal di persekolahan. Makanya kita harus mengubah undang-undang ini, begitu kan ya? Jadi sudah sepakat, sepakat tuh kita, Bu.

Sekarang kita dengarkan ya Bu Esti, baru nanti mungkin ada sedikit waktu untuk menanggapi. Karena saya yakin ini bukan pertemuan kita yang terakhir, justru kita ingin melibatkan Bapak/Ibu menjadi bagian ya dari tim untuk bersama-sama kita merumuskan. Jadi nanti akan masih banyak waktu lagi untuk kita berdiskusi.

Kita dengarkan Mbak Esti, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI, S.H.):

Terima kasih, Ibu Ketua.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, Prof. Johannes Gunawan, Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo yang saya hormati,

Terima kasih atas paparan yang sudah diberikan kepada kami.

Kami harus menyampaikan bahwa tidak mudah memang bagi Komisi X ini untuk mampu menyelesaikan rancangan, atau revisi Undang-Undang Sisdiknas tanpa pemikiran-pemikiran dari para pakar termasuk dari profesor semua yang hadir pada hari ini.

Maka, saya sepakat, Ibu, bahwa ketiga beliau ini, risikonya memang kemudian akan sering bertemu untuk merumuskan, kemudian juga menyusun bagaimana nanti RUU Sisdiknas ini, kalau toh, kita sih harapannya tahun ini selesai. Tahun ini. Iya. Artinya sampai Desember ini kita masih punya ruang,



tapi memang harus kerja yang cukup keras. Ya, menjadi hadiah Natal. Iya.

Karena sebenarnya harapan untuk melakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas ini sudah cukup lama. Sejak saya masuk di periode pertama, ini kan periode ketiga. Periode pertama kan kita sudah bicara terus. Harus ada, harus ada diselesaikan, harus ada revisi. Karena sudah tidak bisa sesuai dengan kondisi kekinian. Soal digitalisasi, soal problem-problematika di dunia pendidikan, itu belum ter-cover di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini.

Berikutnya yang kedua, saya sepakat ini dengan Profesor Cecep tentang harapan-harapan ke depan. Banyak sekali harapannya. Mungkin itu pun belum termaksud, termaktub di dalamnya ke harapan-harapan yang lain yang saya juga punya harapan, Prof., problematika dunia pendidikan kita ini, ketika berbicara daerah 3T, saya jadi heran ya, saya ini bukan mewakili 3T, tapi saya ini harus bicara terus soal 3T.

Problematika pendidikan di daerah 3T kita ini kan sangat besar. Sangat banyak problematikanya. Kesenjangan dari sisi kualitas yang karena infrastruktur yang berbeda. Jadi kalau besok ada asesmen kembali, kita bisa melihat nilai 9 di di daerah 3T dengan nilai 7 kita yang ada di beberapa sekolah di Pulau Jawa ini, mungkin itu akan menunjukkan, tetap akan menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi, meskipun nilainya bagus yang ada di luar.

Ini pentingnya yang kenapa kami juga menyetujui adanya, apa, ujian untuk *assessment*, *assessment* nasional, tapi tidak di dalam rangka untuk menentukan kelulusan maupun untuk mencari perguruan tinggi lanjutan. Tetapi untuk menentukan sebenarnya ada disparitas seberapa jauh antara wilayah-wilayah 3T dengan wilayah-wilayah yang sudah maju ini. Supaya perubahan-perubahan nilai yang kadang menjadi dasar penerimaan jalur prestasi itu tidak seperti yang terjadi saat ini, sekolah hanya mau memasukkan nilai nanti mendekati seleksi. Jadi masih tidak mau langsung memasukkan, harusnya kan nilai-nilai itu masuk dari awal. Sehingga ketika terjadi atau harus mengikuti sistem penerimaan mahasiswa baru dengan sistem prestasi, itu tidak kemudian nilai-nilainya nilai-nilai yang tidak asli, dalam tanda kutip, sudah didongkrak.

Maka perlu pemikiran ini juga dari Profesor Cecep, Profesor Johannes, dan juga Prof. Bernadette. Kira-kira kalau kemudian di Undang-Undang Sisdiknas ini juga secara spesifik kita masukkan, karena memang kita bisa membuktikan kesenjangan yang terjadi antara 3T dan beberapa daerah marjinal dengan daerah yang sudah maju. Yang ini belum ada loh di Undang-Undang Sisdiknas kita.

Mungkin tidak di dalam undang-undang ini, sekaligus kepada Badan Keahlian DPR, kita masukkan sekaligus di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini berkaitan dengan bagaimana sistem yang harus kita bangun di daerah-daerah 3T. Untuk apa? Menaikkan APK-nya, menurunkan angka putus sekolah. Tentu tidak se-spesifik itu. Tetapi pasti ada *treatment* khusus untuk percepatan untuk afirmasi di daerah-daerah tersebut.

Karena kalau ini kita biarkan seperti saat ini, maka itu akan semakin

menjauhkan target-target atau standar pendidikan kita akan semakin berbeda antara daerah 3T, daerah yang termarginalkan, dengan daerah-daerah yang sekarang sudah masuk. Harus ada percepatan. Maka mungkin itu salah satu yang perlu kita pikirkan.

Termasuk di dalamnya, saya sepakat tadi disinggung soal *mandatory spending* untuk untuk tidak perlu evaluasi lalu merupakan mengubah Undang-Undang Dasarnya. Karena kan 20% itu kan *mandatory spending* dari Undang-Undang Dasar dari konstitusi kita. Tetapi bagaimana kemudian 20% anggaran APBN maupun APBD ini juga kemudian terformulasi dengan jelas.

Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa kalau itu terkait dengan gaji guru sudah diperbolehkan, itu masuk di dalam 20%. Yang tidak boleh adalah untuk pendidikan kedinasan. Apa kita perlu mengurai kembali soal itu? Mengapa kemudian itu menjadi sangat penting?

Faktanya, sampai sekarang kalau kita bicara 20% anggaran pendidikan, kalau itu digunakan semuanya untuk kemajuan pendidikan kita yang sesuai undang-undang, saya yakin kok pendidikan gratis itu bisa jalan. SD, SMP, SMA, yang wajib belajar itu kita bisa jalan. Ketika kita naikkan angka BOS-nya yang sudah 5 tahun ini tidak bergerak angkanya, atau kita juga *backup* di BOPTN-nya untuk biaya operasional di, di perguruan tinggi negerinya begitu, ini akan menjadi hal-hal yang secara prinsip itulah letak perwujudan dari konstitusi negara kita yang tadi disinggung oleh Prof. Johannes.

Bagaimana di dalam Pasal 31 itu berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia, kemudian juga berkaitan dengan anggaran yang 20% itu bisa diwujudkan di dalam kebijakan nanti di Undang-Undang Sisdiknas.

Saya juga setuju, Prof., mestinya undang-undang ini menjadi undang-undang induk yang kemudian tidak muncul turunan lagi.

Bapak/Ibu, kita kemarin barusan menerima tamu tidak hanya Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen yang diminta. Ada Undang-Undang terkait dengan Pendidikan Kedokteran Hewan juga. Saya bisa bayangkan kalau semua profesi meminta undang-undang, satu undang-undang secara khusus. Wah, betapa repotnya kita. Sehingga ketika kita mau lakukan, apa, penyesuaian di antara undang-undang itu semakin kita kesulitan.

F-PDI PERJUANGAN (BONNIE TRIYANA, S.S.):

Nanti ada Undang-Undang TA.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI, S.H.):

Ada Undang-Undang Tenaga, TA-nya kan. Pak. Oh. ini TA-nya sih masih terlalu sedikit. Nanti ada lagi undang-undang yang berkaitan dengan profesi apalagi nih? Ada Undang-Undang Kedokteran Gigi misalnya, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Gigi, Undang-Undang Keinsinyuran kan sudah ada nih, Kedokteran Gigi. Nah, ini kita sih setuju saja bahwa itu harus ada

regulasi yang mengatur. Tetapi, pokoknya itu memang harus Undang-Undang Sisdiknas. Tetapi kalau harus mengacu kepada 22 lebih ini, pusing kita.

Saya sepakat Pak Ferdi, tapi memang harus ditambah yang Pemerintah Daerah, tidak hanya yang tiga. Jadi, Pendidikan Tinggi, Guru, Dosen, Pesantren, ini enggak boleh lepas. Karena Pesantren ini seperempat dari 50, 50 juta siswa itu, 40 berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, yang 10 itu di bawah Kemenag. Dan itu tidak bisa mungkin lepas. Yang omong Komisi VIII.

Tapi saya akan mengatakan, akan lebih baik sebenarnya pendidikan di keagamaan itu juga menjadi satu bagian di dalam satu kementerian, bicara soal pendidikan, biarlah nanti Kementerian Agama mungkin bicaranya soal persoalan haji yang sedemikian besar, anggarannya pun, ya bimas-bimas yang anggaran keagamaannya sangat kecil. Sehingga tidak perlu membuka terlalu banyak undang-undang.

Tetapi kodifikasi ini yang memungkinkan, kalau 22 saya yakin enggak mungkin, Prof., kalau 22 undang-undang. Tetapi mungkin kalau empat, itu masih mungkin. Pendidikan Tinggi, Guru dan Dosen, Pondok Pesantren, dan Pemerintah Daerah. Karena pemerintah daerah itu mengatur tentang kewenangan. Iya, pemerintah daerah itu kewenangannya mengatur tentang bagaimana SD, SMP ini berada di kabupaten, SMA, SMK itu berada di provinsi. Nah, apakah kita akan menyesuaikan tidak perlu menyatukan itu dikodifikasi, tetapi di dalam undang-undang itu sekaligus supaya sama.

Jadi ini kan pemikirannya harus dikodifikasi atau cukup hal-hal yang sudah dituangkan di dalam peraturan di undang-undang yang lain itu diambil tetapi harus sama? Diambil kalau berbeda nanti bertentangan kan. Tetapi kalau diambil tapi harus sama mungkin tidak bertentangan. Nah, hal-hal yang bertentangan ini yang harus kita pikirkan, kalau sudah tidak sesuai. Maka saya mesti memikirkan supaya itu terealisasi.

Pasal 31 itu secara jelas, boleh *ndak* ya di dalam aturan peraturan penyusunan undang-undang itu, Pasal 31 itu menjadi salah satu konsideran di dalam Rancangan Undang-Undang Sisdiknas kita yang kodifikasi ini, menjadi konsideran. Artinya apa? Soal 20%, soal kemudian bahwa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, itu menjadi bagian utama dari keinginan kita mengubah Undang-Undang Sisdiknas ini. Termasuk mungkin di Pasal 1, 2, 3-nya itu kan ada terkait dengan bagaimana pembiayaan itu menjadi tanggung jawab oleh negara yang ada di RUU Sisdiknas.

Jadi itu menjadi, saya enggak tahu ini, kayaknya lama banget ya kalau tidak segera di diputuskan bentuknya akan seperti apa. Kalau saya cenderung, ya nanti tetap dengan pemikiran dari para ahli lainnya, jangan semua ini masuk. Tetapi ada beberapa hal prinsip, termasuk nanti di dalamnya sudah ada perlindungan, itu kan Guru dan Dosen sudah ada, tinggal dimasukkan saja. Itu nanti empat undang-undang itulah yang menjadi pokok utama kita untuk dilakukan kodifikasi.

Kalau 22, *ketoke kok rong tahun ora rampung* itu. *Omnibus law* kan malah berat lagi itu. Kalau *omnibus law* itu prinsipnya begini, Prof., yang menjadi cantolan dasar ini tidak boleh diubah, karena itu bagian dari *omnibus law*, ini yang kemarin dipahamkan kepada kami. Jadi yang sudah menjadi undang-undang tapi masuk di *omnibus law* ini enggak boleh diubah ini risiko, dan ini menjadi sangat berat yang harus diubah, nah, ini berat lagi kan, yang harus diubah *omnibus law*-nya kan repot lagi kita, terlalu banyak.

Nah, saya kira demikian. Pada prinsipnya bahwa pendidikan ini juga harus berdampak pada kesejahteraan, bagaimana juga harus mengatasi kesenjangan di antara daerah satu dengan daerah yang lain, memberikan perlindungan kepada guru dan dosen, dan juga harapan-harapan dari Profesor Cecep ini yang kemudian banyak banget.

Nah, itu yang kemudian harus masuk di dalam pasal-pasal untuk menjawab harapan kita, termasuk bagaimana pendidikan saat ini yang juga harus berbicara mengenai rasa. Apa tadi? Ada lima ya, Prof., ya? Yang, yang memang harus itu yang kemudian ada. 4R, P-nya apa? Oh, pikir.

Ya, demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Baik.

Jadi, ya saya setuju ya dengan beberapa, ya tentu saja ya dengan saran bahwa kita nanti akan melakukan harmonisasi dengan undang-undang lain ya. Seperti Undang-Undang Guru Dosen, Undang Undang Pendidikan Tinggi dan Pesantren, dan satu lagi mungkin tadi ya Pendidik, Pemda, ya, Mbak, ya, yang paling penting.

Nah, mungkin nanti kita minta komentar tanggapan balik dari ketiga narasumber kita terkait dengan masukan-masukan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang saya juga tadi mencatat masing-masing tapi mungkin juga para Profesor narasumber juga sudah mencatat. Mungkin tidak harus secara spesifik satu persatu ya, mungkin bisa ditanggapi secara umum. Dan jika nanti diperlukan, kita bisa juga menerima tambahan masukan baik tertulis maupun juga pertemuan pada kesempatan berikutnya.

Begitu saja ya, Prof. Cecep, ya, karena kita berusaha untuk mengakhiri pertemuan ini sebelum magrib begitu ya, mungkin dalam 15 menit ke depan.

Kami persilakan mungkin Prof. Cecep beberapa menit untuk menanggapi.

GURU BESAR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (Prof. Dr. CECEP DARMAWAN, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Luar biasa, tepuk tangan dulu nih buat Komisi X. Sudah sambung sebetulnya ya.

Mohon maaf mungkin tidak seluruh dijawab, karena ada juga rekan-rekan lain. Saya mencoba beberapa hal saja ya.

Dari tadi banyak pertanyaan dari Bapak Ibu Komisi X, Pak Bonnie misalnya, ya. Apakah mau sistem yang kompilasi, begitu. Karena ini kelihatannya di antara kita, di antara Bapak/Ibu tadi ya, apakah mau undang-undang biasa, perubahannya itu, apakah kodifikasi atau *omnibus law*.

Makanya tadi Pak Ferdiansyah menyebut harus dibuat matriks, apa keuntungan dan kelemahan. Nah, mungkin dikaji dulu. Tapi kan berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu juga sudah mengalami betul ya bagaimana omnibus begitu ya, kemudian undang-undang biasa ya, kemudian yang kodifikasi.

Kelihatannya ya, pandangan-pandangan itu, kodifikasi yang masih yang paling memungkinkan. Ya, kodifikasi itu yang moderat lah, istilah saya yang moderat. Tidak terlalu, apa namanya, simpel, tapi juga tidak terlalu rumit seperti omnibus. Ya mungkin kodifikasi. Tinggal nanti tentukan, Bapak/Ibu, kodifikasi yang mana yang dilakukan. Nah, ini juga harus diperdebatkan. Ya, esensinya yang mana.

Karena, tadi juga Ibu Esti yang terakhir ya, ternyata Undang-Undang Pemda juga seperti omnibus, Bu, menghilangkan Pasal 50, kalau enggak salah ya, ayat berapa tuh? Saya tadi catat bahwa 50 ayat (5), dicek coba sekarang. Undang-Undang Sisdiknas, 50 ayat (5) masih menyatakan bahwa pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu kewenangan kabupaten/kota, sampai hari ini ya, sampai hari ini di Undang-Undang Sisdiknas mau SMA atau SLTA itu masih kewenangan kabupaten/kota. Dicabutnya oleh siapa? Undang-Undang Pemda. Jadi Undang-Undang Pemda itu sudah omnibus sebetulnya. Ya jadi ini agak unik, Bu.

Ya, ya sebetulnya kan bagaimana sih kita mengatur regulasi selama ini? Ya kita, menurut saya terlalu inflasi, Bu undang-undang itu. Terlalu banyak undang-undang, apapun ada undang-undangnya. Mungkin sekarang sudah saatnya ya mensimplifikasi, begitu. Mana yang tatanan ranah undang-undang itu apa?

Nanti kalau ada Undang-Undang Guru Dosen, Undang-Undang Peserta Didik bagaimana? Ya, Tenaga Pendidikan (Tendik) dan lain-lain. Ya tadi profesi, wah profesi itu puluhan ratusan bahkan. Bagaimana? Harus semua menuntut undang-undang. Inflasi undang-undang, ya.

Kalau tidak salah ya pernah dinyatakan bahwa kita itu punya berapa?

42 ribu peraturan perundang-undangan, dari undang-undang sampai aturan-aturan ke bawahnya. Mungkin untuk membacakan judulnya saja butuh harian, Bu. Ya 42 ribu, belum lagi isinya. Nah, jadi ini harus diatur menurut saya bagaimana, apa sih ranah dalam konteks undang-undang ini.

Jadi, ya, Pak Ferdiansyah, saya sepakat. Jadi mana sih yang paling mungkin ya misalnya model kodifikasinya yang mana dulu, ditentukan ya, dimusyawarahkan, mana keuntungan-kerugian kalau dimodifikasikan. Dan aturan itu tidak selalu harus undang-undang. Memang ada ranah yang harusnya aturan aturan itu di bawah undang-undang.

Iya, tetapi di kita itu, Bu, kadang-kadang di daerah, kalau belum ada undang-undangnya, mana undang-undangnya? Itu juga jadi problem. Untuk bikin Perda, selalu merujuk pada undang-undangnya. Dan ini juga problem. Jadi ini harus ada penyamaan dulu ya, persepsi kita tentang undang-undang dalam konteks, apa, berbangsa-bernegara kita, begitu. Sehingga wajar kalau sekarang, kalau belum jadi undang-undang. Kadang-kadang Pemda itu ogah-ogahan juga, bikin Perda, begitu. Nah, ini problem ya.

Nah, yang kedua, ya yang poin kedua yang menarik nih ya, soal *mandatory* 20% ya. Jadi kalau dilihat dari *mandatory spending* 20% itu, formulasinya, tadi Ibu Esti yang terakhir ya, bahwa pendidikan kedinasan kata Ibu tidak masuk di situ, di undang-undang juga tidak, ya harusnya tidak.

Ya, jadi 20% itu, Ibu Hetifa dan teman-teman, coba diredefinisi ulang. Direformulasi ulang deh, ya. Sebab untuk biaya pendidikan yang sifatnya, apa, kan ada, ada biaya pendidikan yang sifatnya itu misalnya bagaimana untuk pendidikan tinggi menengah dasar ya. Nah, biaya operasional dan investasi.

Harusnya ya saya juga kurang sepakat MK memasukkan gaji guru gaji dosen di situ, Bu. Ya iya jadi harus ditinjau ulang juga itu putusan MK yang memasukkan guru gaji dosen, dan segala macam itu masuk pada 20%.

Jadi 20% itu terlalu, maaf ya, terlalu politis hitungannya, padahal masuk ke operasional dan investasinya ya, masih jauh dari itu. Belum lagi ada transfer ke daerah, coba dicek, apakah transfer ke daerah itu dihitung lagi enggak oleh daerah 20%, ya? Dihitung lagi, Pak Ferdi, ya? Ya kalau dihitung lagi ngapain juga dihitung lagi? Apa enggak bisa ngitung?

Kita selama ini sebagai bangsa kalau sudah hitung di pusat, jangan dihitung lagi di daerah. Mesti sih begitu, Bu Hetifah ya.

Jadi, saya lihat tahun lalu kan ramai tuh soal biaya pendidikan kita seperti apa, Bu Esti ya? Ramai kan? Pendidikan tinggi kita hanya sebagian berapa? Ya, sangat kecil. Apalagi sekarang dipotong, diefesiensikan.

Tapi saya menjadi ingat juga nih, Bapak/Ibu, tolong 2H jangan dipotong. Satu, beasiswa untuk mahasiswa dan pelajar. Ya, jangan dipotong, jangan diefesiensikan. Ya, kalau perlu ditambah. Kalau memungkinkan. Yang kedua, UKT jangan dinaikan.

Saya sepakat dengan Pak Menteri, Pa Brian. Ya, rekan saya tuh. Ya, UKT dijamin tidak naik. Ya, tapi pemerintah juga harus menjamin bagaimana 20% ini didefinisi ulang nih menurut saya. Ya, agar Pendidikan.

Coba kita mau tadi, Prof. Gun nyatakan ya. Kita ingin *world class university*, tapi anggarannya lokal. Gimana bisa *world class university*? Rektor disuruh-suruh, ya *world class university*. Di situ kinerja diminta bagaimana naik kerja, kalau anggarannya enggak pernah mendukung terhadap itu. Sulit lah.

Iya, itu kan sama dengan orang ya, sambil berlari, sambil berlari sambil membetulkan tali sepatu, Bu, perguruan tinggi kita itu kayak begitu, ya. Dicoba saja Kang Ferdi kalau enggak nyata ya. Kang Bonnie, begitu.

Nah, Pak Prof. Lutasar ya, saya kira, iya Lutasar ya, Prof. Lutasar, Furtasan.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Furtasan.

GURU BESAR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (Prof. Dr. CECEP DARMAWAN, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H.):

Sorry, mohon maaf. Prof. Furtasan.

Saya banyak sepakat ya bahwa betul, kita sepakat dulu tadi mana yang harus diubah-ubah itu. Ya, saya dinyatakan begini, Prof., hal yang baik atau *best practice* itu ya enggak usah diubah. Dilanjutkan saja, bahkan diperkuat.

Misalnya, tujuan pendidikan nasional kita sudah relatif baik ya. Perkuat saja, walaupun di situ fungsi dan tujuan masih disatukan. Sebaiknya itu dipisah. Ya nanti forum ini juga Bu Hetifah bisa mengundang ISPI ya, Ikatan Sarjana Pendidikan di Indonesia, ya begitu. Yang kebetulan ketuanya Pak Rektor UPI juga, begitu ya. Iya, jadi fungsi-fungsi dan tujuan masih disatukan di situ. Sebaiknya nanti dipisah antara lain ya.

Banyak pasal-pasal yang menurut saya misalnya di Undang-Undang Sisdiknas yang saya pahami ya. Kenapa ada perlunya harmonisasi ya? Bapak/Ibu coba cek di situ pernyataan tentang Pasal 1 poin 5 poin 6 dengan Pasal 39 tentang Tenaga Kependidikan. Berbeda. *Statement*-nya berbeda. Bayangkan, satu undang-undang antar pasal berbeda.

Coba cek, Bu Esti, Undang-Undang Sisdiknas tentu, kita kan lagi *ngebahas* itu. Ya, Pasal 1 poin 5 poin 6, angka 5 dengan 6, dengan Pasal 39 tentang Tenaga Kependidikan. Ya ya nanti dicek oleh Badan Keahlian juga. Itu hampir sekarang, berapa, 20, hampir 20 tahun, 21 tahun lebih ya itu tidak ada sinkronisasi satu pun, dua pasal itu. Ya, apa yang disebut tenaga kependidikan dalam konteks undang-undang ini.

Nah, kemudian, Bu Ledia ya. Kayaknya Bu Ledia setuju kodifikasi tadi tuh. Ya ini kayanya suara-suara kodifikasi lebih lebih dominan ya daripada omnibus, ya *omnibus law*. Tapi omnibus kemarin kan bisa semalam ya, Bu, ya. Nah, pengesahannya bisa semalam ya *omnibus law* yang lalu itu, walaupun pembahasannya lama.

Oke, Bu Ledia, saya sepakat bahwa ya memang harus dipikirkan ya soal model kodifikasi ini antara keuntungan dan kelemahannya. Tetapi dibanding dengan undang-undang biasa nampaknya lebih sulit. Kenapa? Karena kan kita ingin undang-undang ini ya sebagai amanat dari Pasal 31 ayat (3), yaitu pemerintah membentuk satu sistem pendidikan nasional. Harusnya satu saja begitu, harus satu pendidikan dari sisi regulasi undang-undangnya itu menjadi payung ya bagi undang-undang, apa, bagi perregulasi apapun tentang pendidikan. Sementara kenyataan sekarang tadi kata Bu Esti juga, ya penyelenggaraan pendidikan masih dilaksanakan oleh itu, oleh ini, segala macam, begitu.

Nah, yang kedua, Bu, tadi ya. Ya, oke, ini Pak Ferdi ini, kelihatannya Pak Ferdi ya. Pak Ferdi, saya juga beberapa sudah saya ungkapkan bahwa Pasal 50 ayat (5) itu masih menyatakan, ya pemerintah kabupaten/kota itu mengelola pendidikan dasar dan menengah, sampai hari ini. Jadi itu salah satu yang seharusnya segera diubah ya.

Nah, nanti kalau kita mengubah artinya kan ada undang-undang lain yang juga berubah, Bu Hetifah dan Bu Esti ya. Kalau kita mengubah ini kan berarti undang-undang, undang-undang lainnya bisa berubah. Konsekuensinya begitu.

Kemudian, ya terakhir mungkin dari saya. Ya, Saya berharap di forum ini, Bapak/Ibu, ya terutama terima kasih atas undangannya. Dan kami *insya Allah* siap, ya, Prof. Bernad dan Prof. Jogun, untuk membantu Komisi X, demi bangsa dan negara, *insya Allah* kita siap.

Dan untuk merancang pendidikan ya generasi kita Indonesia Emas, ya salah satunya lewat regulasi Sisdiknas. Kalau kita ingin pendidikan itu memuliakan bangsa, maka Sisdiknasnya yang baik, yang benar ya. Untuk memotret bagaimana ya Indonesia ke depan.

Jadi Pak Ferdiansyah yang sudah 6 periode ya, lanjutkan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Baik.

Selanjutnya mungkin mau, Prof. itu dulu ya, nanti biar pamungkasnya.



Jadi sekarang kita, iya, Prof. Bernadette dulu, kemudian.

DOSEN FH UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN (Prof. Dr. BERNADETTE MULYATI WALUYO, S.H., M.H., CN.):

Baik, terima kasih Ibu Ketua Komisi X.

Mungkin pertanyaan Pak Bonnie tadi sudah dijawab oleh Pak Prof. Johan, walaupun nanti akan bisa didiskusikan kembali. Saya kira saya setuju dengan apa yang dikemukakan Pak Ferdi, itu harus dikaji dulu mana yang paling menguntungkan, paling efisien, paling efektif, begitu.

Nah, lalu yang kedua, ya bagaimana pendidikan nasional ini akan dapat mengantisipasi teknologi. Nah, saya berpikir bahwa dengan 4R dan 1P itu, kita sebetulnya mengisi empat ranah atau lima plus otak, begitu.

Manusia untuk bisa menentukan kemajuan teknologi itu adalah sebagai suatu alat bantu kita. Bukan kita dijadikan robot untuk menggunakan, sehingga pikiran kita tidak dipakai, begitu. Nah, itu yang barangkali sekarang ini sudah terjadi, sudah terjadi.

Jadi budaya *copy paste* dari, apa, tulisan-tulisan orang lain itu dilakukan tanpa mau membaca kembali. Sehingga kadang-kadang tidak tahu apa yang ditulis begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah menjadi budak teknologi, begitu. Nah, dengan pendidikan diharapkan bahwa kita bisa membalik semua itu. Supaya otak ini tidak makin menciut begitu kalau tidak pernah digunakan.

Pertanyaan Bu Karmila, ini sebagian, nanti sebagian Prof. Jo, mengenai apa semangat otonomi, eh Bu Karmila sudah enggak ada ya, sudah pergi, tapi ya sudah untuk yang lain. Semangat otonomi pendidikan tinggi terutama.

Nah, otonomi pendidikan tinggi ini seringkali dimaknai secara keliru, begitu. Seolah-olah perguruan tinggi itu harus mencari dana sendiri untuk memenuhi biaya operasional dari perguruan tinggi yang dikelola, begitu. Nah, padahal dengan otonomi perguruan tinggi itu tidak menghentikan, apa ya, tanggung jawab pemerintah untuk tetap, terutama pembiayaan ya, supaya betul-betul otonom, terbebas dari campur tangan pihak-pihak lain baik ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya.

Kemudian, ini tadi yang Bu Ledia sudah.

Kemudian nomor 7, juga sudah. Saya kira yang Pak Ferdi ya setuju saya.

Demikian, Ibu Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Terima kasih.



Baiklah, terakhir dan sekaligus mungkin kata penutup Prof. Johannes.

DOSEN UNIVERSITAS MARANATHA (Prof. JOHANNES GUNAWAN, S.H., LL.M.):

Ya, Baik.

Terima kasih.

Ibu Ketua Komisi X dan Ibu dan Bapak yang saya hormati,

Ya, saya hanya beberapa saja karena sudah hampir magrib. Sudah lebih dari 15 menit nih, Bu. Ya, cepat saja.

Pertama, saya setuju sekali dengan Pak Ferdi, yaitu pendidikan rasa Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan global. *That's very good, apa, statement.*

Kemudian, yang kedua, saya juga setuju bahwa rektor itu sebetulnya CEO, Pak. Sehingga harus mempunyai kemampuan manajerial, Pak, rektor, ketua, direktur itu, Pak.

Kemudian, yang berikutnya adalah mengenai perbedaan kerja dan karya. Sangat setuju saya, Pak, kalau kerja itu duit, Pak. Tapi kalau karya itu mungkin tidak dapat uang, pahala, Pak, itu, pahala. Iya kepuasan, Pak, lebih.

Kemudian, yang berikutnya, dari Pak Bonnie, ini tadi beliau menanyakan mengenai kalau nilai-nilai atau *values* itu bagaimana ditransfernya, begitu ya, Pak. Saya selalu mengatakan bahwa bangsa kita itu memiliki sifat yang paternalistik, Pak. Paternalistik itu selalu melihat yang di atasnya. Karena itu tadi saya kemukakan keteladanan itu amat-sangat penting, Pak. Kalau kita mau mentransfer nilai. Tadi yang seperti dikatakan Bung Karno ya, Pak, "*Men kan alleen onderwijzen wat men is.*" Orang hanya bisa mengajari kalau dia sendiri begitu, gitu. Jadi itu keteladanan. Itu yang utama.

Lalu, dari Prof., saya selalu lupa namanya, Furtasan, ya. *Punten-punten*, Prof., *punten*, Prof.

Memang di Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar '45 itu, yang pertama melindungi senganap bangsa, Pak. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan. Lalu yang ketiga, mencerdaskan. Jadi ini saya kira bisa dijelaskan secara historis, kalau kita baru merdeka, maka yang nomor satu itu melindungi bangsanya dulu begitu, Pak, supaya tidak terjajah kembali. Sesudah terlindungi, baru meningkatkan kesejahteraan. Setelah sejahtera, baru kita bisa belajar, Pak. Kalau tanpa kesejahteraan hampir tidak mungkin kita bisa belajar. Sesudah itu baru melanglang buana, ikut serta melaksanakan ketertibaan dunia. Itu yang saya baca dari Risalah BPUPKI, Pak, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.



Tadi ada pertanyaan tentang, apa, penelitian yang dibatasi oleh PMK. PMK ini Peraturan Menteri Keuangan ya, Pak? Ya, ini *punten*, Bu Ketua dan Bu Wakil Ketua, saya kok gemes sama anggaran yang ke PTKL. Aduh, luar biasa itu lebih besar dari anggaran kita ya, Pak.

Dan *punten-punten*, ini mungkin, apa, saya punya penelitian dari KPK yang menyatakan bahwa pendidikan di PTKL itu sangat-sangat koruptif. Saya punya, nanti kalau perlu saya berikan, itu luar biasa ya. Laporan KPK, tapi sudah agak lama, Pak Ferdi. Sudah agak lama, tapi itu membuktikan bahwa waduh luar biasa di sana, apa, korupsinya.

Kemudian, yang terakhir mungkin, atau dua terakhir, bahwa kembali tadi saya sangat berharap bahwa nanti di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu, Tridharma, kalau pendidikan tinggi, risetnya itu harus untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu antara lain adalah adalah riset-riset yang mendukung hilirisasi, Pak. Karena hilirisasi itu akan meningkatkan, ya bukan karena saya setuju pada Pak Prabowo ya, tapi memang itu logikanya memang lurus, Pak. Artinya, kita tidak melempar bahan mentah, tapi betul-betul sudah jadi produk, dan itu akan meningkatkan kesejahteraan dari bangsa kita. Jadi, perguruan tinggi yang bagus, yang hebat, itu adalah yang riset-risetnya berdampak terhadap, apa, bangsa dan negara kita, itu yang sangat penting.

Kemudian, saya sangat setuju dengan Bu Esti, yaitu bahwa ada disparitas mutu pendidikan di barat dan di timur Indonesia, misalnya. Itu sangat setuju saya. Tapi perbaikannya menurut hemat saya tidak bisa sekejap, Ibu, ya. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk menyeimbangkan hal tersebut antara, apa, supaya disparitas itu bisa hilang, begitu, Bu.

Saya kira itu Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua.

Saya juga sebagai penutup, saya tidak berkeberatan untuk membantu Komisi X ya untuk mendampingi. Dan kalau perlu dikaryakan begitu, bukan Golkar ya, Pak.

Baik. Saya kira demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P./KETUA KOMISI X):

Waalaikumsalam.

Waduh, terima kasih ya.

Pertemuan yang sangat produktif, jadi Komisi X sangat mengapresiasi paparan dan penjelasan Prof. Dr. Cecep Darmawan, Prof. Johannes Gunawan, dan juga Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo terkait dengan berbagai aspek ya, terkait dengan revisi undang-undang di bidang pendidikan.



Nah, mungkin kita bacakan catatan kesimpulan kita pada sore hari ini. Sebetulnya bahan paparan yang sudah diberikan terlampir, tentu saja menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ini hanya mungkin beberapa poin saja yang diharapkan bisa menjadi, mungkin mendeestilasi ya dari isi bahan paparan yang merupakan lampiran dari kesimpulan ini.

Dan para narasumber tadi memaparkan pandangan dan penjelasan di antaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang tentang Sisdiknas memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dievaluasi, sehingga revisi yang dilakukan dapat menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global. Sehingga regulasi pendidikan menjadi lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi, memperkuat pendidikan karakter, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
- b. Pembentukan RUU tentang Sisdiknas harus sesuai dengan tata cara formil atau *legal drafting* peraturan perundang-undangan. Menggunakan metode yang tepat sehingga menghasilkan regulasi yang komprehensif, taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan secara akuntabel dan transparan. Perlu dilakukan kajian metode kompilasi merujuk pada pengumpulan, penyusunan, dan pengorganisasian berbagai peraturan perundangan, dokumen, atau informasi hukum ke dalam satu bentuk yang terorganisir.
- c. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan DPR perlu mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang komprehensif, mampu mengakomodasi seluruh kepentingan bidang pendidikan, mengintegrasikan berbagai regulasi yang sebelumnya terpisah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, menyelaraskan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah, serta memastikan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat, dan tercipta sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.
- d. Revisi Undang-Undang tentang Sisdiknas diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang progresif, visioner, berkelanjutan, dan berparadigma *breakthrough policy*, mengoptimalkan pemerataan kualitas dan aksesibilitas, memperkuat konsep dan implementasi *link and match* dengan dunia usaha atau industri, mengakomodir pembentukan standar digitalisasi pendidikan di era disrupsi, memperkuat upaya efisiensi, optimalisasi, dan redefinisi anggaran, dan pembiayaan pendidikan, dan lain-lain.
- e. Revisi tentang Sisdiknas diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang komprehensif, selaras dengan standar UNESCO yang menekankan rasio, raga, rukun, dan rasa, serta akses pendidikan bagi semua, meningkatkan kompetensi guru, tadi ada pikir ya, Pak, ya tambahan, dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran

sehingga kebijakan pendidikan nasional tidak hanya relevan di tingkat domestik, tapi juga berkontribusi dalam pendidikan pembangunan pendidikan global.

Terhadap para pandangan Narasumber, Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa catatan:

- a. Narasumber perlu memberikan penguatan terkait penjelasan dalam landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, maupun landasan budaya dalam rencana revisi Undang-Undang tentang Sisdiknas untuk menciptakan pendidikan rasa Indonesia yang adaptif dan berbudaya.
- b. Narasumber perlu memberikan pandangan terkait metode perancangan sebuah undang-undang di bidang pendidikan yang paling sesuai dengan permasalahan, tantangan, dan kondisi nyata yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Narasumber perlu memberikan kajian terkait langkah-langkah untuk mengubah postur anggaran pendidikan, agar *mandatory spending* 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD dipenuhi untuk kepentingan pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4).

Terhadap masukan dan catatan dari Anggota Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI, narasumber dapat memberikan jawaban tertulis paling lambat 13 Maret 2025 sebagai bahan untuk menyusun naskah akademik dan draf revisi Undang-Undang Sisdiknas.

Tentu saja tadi di luar ini kita juga bersepakat untuk melibatkan dan ada kesediaan juga dari para narasumber untuk menjadi bagian dari tim kita ya, Bapak/Ibu sekalian.

Apakah ada mungkin penyempurnaan ataupun, walaupun ya Bapak/Ibu Narasumber khususnya kami sampaikan bahwa paparan tadi sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maksudnya dari kesimpulan singkat ini.

Teman-teman ada sesuatu, cukup? Cukup.

Baiklah, dengan mengucapkan *alhamdulillah*, saya tutup Rapat Dengar Pendapat Umum kita hari ini. Dan semoga kita bisa segera bertemu lagi, teman-teman. Semangat semuanya, selamat berakhir pekan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.36 WIB)

27

Kepada para TA, besok kerja ya. Besok harus berkarya.

**a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

ttd.

Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.
NIP.197206221999032001

3